



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt/2021/PT MDN.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. YAYASAN SECH OEMAR BIN SALMIN BAHADJADJ, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 20 N, Medan, sebagai **PEMBANDING I** semula **PEMBANTAH I**;

2. Ir. H. ALI UMAR disebut juga **Ir. ALI UMAR** disebut juga **Ir. ALI UMAR BIN SALMIN BAHADJADJ**, bertindak selaku Ketua **YAYASAN SECH OEMAR BIN SALMIN BAHADJADJ**, Pekerjaan Pensiunan PNS dan Ketua Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 20 N Kota Medan, sebagai **PEMBANDING II** semula **PEMBANTAH II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. ADHAN GUSTI, SH, Hj. SUHARTI, SH, H. HAIRUL ANWAR, SH, ROMI A. PASARIBU, SH, MH.,** Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor **ADHAN GUSTI, SH & ASSOCIATES**, Jalan Jend. A. Yani VII No. 25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021;

Lawan:

1. ABDUL NASIR disebut juga **ABDUL NASER BAHADJADJ**, Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani No. 21, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sebagai **TERBANDING I** semula **TERBANTAH I**;

2. Ahli Waris Alm. H. MUBARAK AZIZ, yaitu : **HUSNI MUBARAK**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 31/82, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sebagai **TERBANDING II** semula **TERBANTAH II**;

Halaman 1 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



3. H. USMAN AHMAD BALATIF, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lembu No. 19/53, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai TERBANDING II semula TERBANTAH III;

4. Ahli Waris Alm. H. AHMAD BASHEL, yaitu : **NIDHAL AS BASHEL**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bingkarung No.9, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagai TERBANDING IV semula TERBANTAH IV;

Dalam hal ini Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV memberikan kuasa kepada H. Abdul Salam Karim, S.H., Hadingtyas, S.H., DR. Adimansar, S.H., M.Hum, Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum, Sugianto SP. Nadeak, S.H., Muhammad Khaidir Harahap, S.H., M.H., Ali Rahmansyah P. Piliang, S.H., Ridho Mubarak, S.H., M.H., Fuad Said Nasution, S.H., Ricardo Sibarani, S.H., M.H., Reno Ariska, S.H., Ali Abdi Syahputra, S.H., Halim Ramadhani, S.H., Bambang, S.H., M.H., Munawar Sadzali, S.H., Qodirun, S.H., Asril Arianto, S.H., Edy Suhendro, S.H., dan Fadlan Maulana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2021;

Dan:

1. LIM SUN SAN alias **HALIM TJIPTA SANJAYA**, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Kuda No. 18 B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERBANTAH I;

2. OEI GIOK LENG disebut juga **OEI GIOK LING**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kuda No. 18 B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai TURUT TERBANDING II semula TERBANTAH II;

Dalam hal ini Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II memberikan kuasa kepada Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA., M.H., Pramudya Eka W. Tarigan, S.H., M.H., Eddy Martino, S.H., S.E., M.H., Budi D. Simanungkalit, S.H., M.H., James Hans Fransicus, S.H., Marudin Sitinjak, S.H.,

Halaman 2 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tommy Fryando Saragih, S.H., M.H., Para Advocate berkantor di Medan Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., No. 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2021;

3. **EVERY**, bertempat tinggal di Jalan Kuda No. 18 A, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERBANTAH III**;
4. **GO TIONG TJHO**, Partikulir, bertempat tinggal di Jalan Kuda No. 18 C, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERBANTAH IV**;
5. **ELZA MAWARNI, SH, M.Kn**, Notaris/PPAT di Medan, Protokol dari HERAWATY HARUN, SH, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Brig. Jend. Katamso Gang Lori No. 46, Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERBANTAH V**;
6. **ENDANG JAYA SURBAKTI, SH, M.Kn** Notaris/PPAT di Medan, Protokol dari ANDREAS NGIKUT MELIALA, SH, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Iskandar Muda No. 39 C (di sebelah Bank Tabungan Negara/BTN), Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERBANTAH VI**;
7. **JASMI RIVAI, SH, M.Kn** Notaris/PPAT di Medan, Protokol dari ANISWAR YANIS, SH, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Kota Baru II No. 44, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sebagai **TURUT TERBANDING VII** semula **TURUT TERBANTAH VII**;
8. **PEMERINTAH RI cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN TK.I SUMATERA UTARA cq. KEPALA PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **TURUT TERBANDING VIII** semula **TURUT TERBANTAH VIII**;

Halaman 3 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 534/Pdt/2021/PT MDN tanggal 09 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 534/Pdt/2021/PT MDN tanggal 09 Desember 2021 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 534/Pdt/2021/PT MDN tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang
4. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Januari 2021 dalam register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 6 November 2020, atas permintaan Terbantah I dan III (Abdul Nasir dan H. Usman Ahmad Balatif) / Para Pemohon Eksekusi pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan telah dilakukan teguran/aanmaning;
2. Bahwa, Pembantah I dan II sangat keberatan sekali terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn atas Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 07 PK/Pdt/2009 tanggal 06 September 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 995 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn Tanggal 16 Agustus 2001 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Tanggal 30 Januari 2001, karena ada dua Putusan yang saling bertentangan dalam perkara perdata yang berkaitan dengan perkara pidana atau ada dua Putusan yang saling bertentangan;

Halaman 4 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Terbantah I s/d IV (Abdul Nasir, H. Mubarak Aziz, H. Usman Ahmad Balatif, H. Ahmad Bashel) mengetahui objek tanah yang akan dieksekusi adalah milik Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj karena Pada tanggal 28 September 1998, Abdul Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadadj (orang tua Terbantah I) membuat surat yang ditujukan kepada Yth. Bapak Kapoldasu cq. Kadit Serse Poldasu, Perihal : Laporan Pengaduan, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/28/X/1998/Dit Serse Tanggal 6 Oktober 1998 Jo. Surat Laporan Polisi No. Pol : LP/160/X/1998/Dit Serse, tindak pidana yang diadukan adalah Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUH Pidana, Saksi-Saksi dalam pengaduan tersebut adalah : 1. Mubarak Aziz (orang tua Terbantah II), 2. Usman Ahmad Balatif (Terbantah III), yang diadukan adalah Ir. H. Ali Umar selaku Ketua Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj telah melakukan jual beli tanah dan bangunan milik Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj. Namun, berdasarkan Hasil Penyidikan terhadap Tersangka, Saksi dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka H. Ir. Ali Umar bukan merupakan tindak pidana, sehingga perlu menghentikan penyidikan atas perkara Tersangka tersebut, oleh sebab itu Kepala Direktorat Serse Polda Sumut selaku Penyidik menerbitkan Surat Ketetapan No. Pol : SK/01/I/1999/Dit. Serse Tanggal 15 Januari 1999, Tentang Penghentian Penyidikan;
4. Bahwa, H. Abdul Salam Karim Bahadadj (Ahli Waris Abdul Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadadj) keberatan atas Surat Ketetapan No. Pol. SK/01/I/1999/Ditserse tanggal 15 Januari 1999 Tentang Penghentian Penyidikan tersebut, sehingga mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan Reg. No. 11/PraPid/1999/PN-Mdn terhadap:
 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sebagai Termohon I;
 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepala Direktorat Reserse, sebagai Termohon II;
 3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepala Direktorat Reserse cq. Kepala Bagian Reserse Umum, sebagai Termohon III;

Halaman 5 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepala Direktorat Reserse cq. Kepala Bagian Reserse Umum cq. Kepala Unit Serse Harta Benda (Kanit Harda), sebagai Termohon IV;

Hasil dari Permohonan Pra Peradilan tersebut adalah Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 3 Juni 1999 No. 11/Pra.Pid/1999/PN-Mdn, memutuskan yang Amarnya:

MENGADILI :

- 1. Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan tersebut.**
- 2. Menetapkan Penghentian Penyidikan Perkara Pidana atas nama Ir. Ali Umar sebagaimana tersebut dalam Surat Ketetapan No. Pol : SK/01/II/1999/Dit. Serse tanggal 15 Januari 1999 adalah sah.**

Oleh sebab itu, secara hukum Ir. Ali Umar Bin Salmin Bahadjadj selaku Ketua Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP HARTA YAYASAN SECH OEMAR BIN SALMIN BAHADJADJ.

Dengan adanya perkara pra peradilan ini, jelas bahwa H. Mubarak Aziz (Terbantah II), Usman Ahmad Balatif (Terbantah III), Ahmad Saleh Bashel (Terbantah IV) dan H. Abdul Salam Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadjadj sejak tanggal 28 September 1998 TELAH MENGETAHUI DAN MENYATAKAN OBJEK PERKARA TANAH MILIK YAYASAN SECH OEMAR BIN SALMIN BAHADJADJ YANG TERLETAK DI KELURAHAN PANDAU HULU I JALAN KUDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HGB NO. 1143/TANGGAL 12 AGUSTUS 1996.

Dengan demikian jelas bahwa tanah objek perkara yang semula berasal dari tanah Grant Sultan GL 85 milik / kepunyaan Tuan Zainal Abidin yang telah dijual kepada Tuan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj, kemudian dihibahkan kepada Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj, selanjutnya dikonversi menjadi tanah HGB No. 1143/Tanggal 12 Agustus 1996 yang terdaftar atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj.

Bahwa, Keterangan Saksi Abdul Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadjadj di dalam perkara No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Jo. No. 265/PDT/2001/PT-Mdn Jo. No. 995 K/Pdt/2002 Jo. No. 07 PK/Pdt/2009, walaupun telah berkekuatan hukum tetap, tetapi secara hukum harus dikesampingkan karena Keterangan Saksi Abdul Karim Bin Umar Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmin Bahadjadj adalah tidak benar, penuh kebohongan dan rekayasa, karena antara Terbantah I (Abdul Nasir disebut juga Abdul Naser Bahadjadj) dengan Saksi Abdul Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadjadj ada hubungan darah antara anak dan ayah kandung.

5. Bahwa, setelah adanya Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juni 1999 No. 11/Pra.Pid/1999/PN-Mdn tersebut di atas, maka Terbantah I s/d Terbantah IV mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan Reg. No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn dengan menggunakan/memakai Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 Medan tanggal 8 September 1998 untuk periode 8 September 1998 s/d 8 September 2008. Ternyata Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah tersebut adalah Surat Palsu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 16 Juni 2003 No. 2032/Pid.B/2002/PN-Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tanggal 29 Juni 2004 No. 1673 K/Pid/2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 25 Februari 2008 No. 41 PK/Pid/2006, sehingga Alm. Mubarak Aziz (Terbantah II) telah menjadi Terpidana dan telah menjalani hukumannya. Demikian juga Usman Ahmad Balatif (Terbantah III) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Mubarak Aziz, sehingga Usman Ahmad Balatif telah menjadi Terpidana dan telah menjalani hukumannya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 2 Februari 2010 No. 2937/Pid.B/2009/PN-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 17 Mei 2010 No. 209/PID/2010/PT-Mdn, padahal Usman Ahmad Balatif dan H. Mubarak Aziz mengetahui objek perkara adalah milik Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj.
6. Bahwa, oleh karena Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 Medan tanggal 8 September 1998 untuk periode 8 September 1998 s/d 8 September 2008 adalah Surat yang dipalsukan oleh H. Mubarak Aziz bersama-sama dengan H. Usman Ahmad Balatif, maka untuk kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara a quo Terbantah I s/d IV memfokuskan kepada Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 dari 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab di Medan. Ternyata, Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 tersebut diduga palsu, karena H. Usman Ahmad Balatif (Terbantah III) telah menjadi Tersangka di Polrestabes Medan sesuai Surat Polrestabes Medan tanggal 20 November 2017 No. B/5359/XI/2017/Reskrim.

Halaman 7 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, H. Usman Ahmad Balatif (Terbantah III) keberatan atas status Tersangka, maka H. Usman Ahmad Balatif mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan Reg. No. 6/Pid.Pra/2018/PN-Mdn dan dalam proses persidangan perkara pra peradilan, Saksi-Saksi : 1. Husin Mazruk, 2. Fuad Galib Abdad, 3. Ali Hamdah, 4. Jumaan Aziz, 5. Said Bin Muhammad Banaim, 6. H. Abdul Aziz Banaim yang namanya tercantum di dalam Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 yang diduga palsu tersebut, pada pokoknya menerangkan antara lain:

- **Saksi menyatakan tidak pernah memberi Kuasa kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahadjadj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Ja'far Aziz, selaku Penerima Kuasa sesuai Surat Kuasa 7 September 1998.**

Kemudian, Saksi-Saksi : 1. Hasan Aziz, 2. Aslam Aziz, yang pada pokoknya menerangkan :

- **Saksi tidak kenal dengan Ir. H. Ali Umar dan juga dengan Usman Ahmad Balatif.**
- **Saksi tidak pernah ikut menanda tangani Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 dan juga tidak pernah memberi Kuasa kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahadjadj, Usman Ahmad Balatif, Mubarak Aziz dan Ja'far Aziz selaku Penerima Kuasa (dalam Surat Kuasa, nama Saksi tercantum).**

Selanjutnya Saksi Ja'far Aziz, BBA, yang pada pokoknya menerangkan:

- **Saksi menyatakan TIDAK PERNAH ADA MENERIMA KUASA dari 60 orang Turunan Arab Kota Medan.**

Oleh sebab itu, permohonan Pra Peradilan Usman Ahmad Balatif ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana Putusan Perkara Pra Peradilan No. 6/Pid.Pra/2018/PN-Mdn Tanggal 12 Februari 2018.

Dengan demikian jelas secara hukum Terbantah I s/d Terbantah IV di dalam Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 07 PK/Pdt/2009 tanggal 06 September 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 995 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn Tanggal 16 Agustus 2001 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Tanggal 30 Januari 2001 MENGGUNAKAN

Halaman 8 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



**SURAT PALSU DAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA TANGGAL 7
SEPTEMBER 1998 YANG DIDUGA PALSU.**

8. Bahwa, objek tanah yang akan dieksekusi adalah berasal dari tanah Grant Sultan No. GL 85 milik Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj yang dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan No. 1143 atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj. Kemudian, Hak Guna Bangunan No. 1143 tersebut dilakukan pemisahan di atas namanya sendiri menjadi Hak Guna Bangunan No. 1166, Hak Guna Bangunan No. 1167, Hak Guna Bangunan No. 1168, keseluruhannya atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj.
9. Bahwa, oleh karena tanah-tanah tersebut adalah sah milik Pembantah I, maka atas persetujuan semua Pengurus Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj melakukan Pengalihan Hak dengan Jual Beli kepada:
 - a. **EVERY dengan Akta Jual Beli No. 66/Kec. Mdn.Area/IV/1997 Tanggal 11 April 1997 yang diperbuat dihadapan Herawaty Harun, SH, PPAT Medan dan telah dilakukan balik nama dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1166 atas nama Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1166 Tanggal 4 Februari 1997 atas nama EVERY.**
 - b. **LIM SUN SAN alias HALIM TJIPTA SANJAYA dan OEI GIOK LENG dengan Akta Jual Beli No. 668/MA/VII/1997 Tanggal 10 Juli 1997 yang diperbuat dihadapan Andreas Ngikut Meliala, SH, PPAT di Medan dan telah dilakukan balik nama dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 atas nama Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 Tanggal 4 Februari 1997 atas nama LIM SUN SAN alias HALIM TJIPTA SANJAYA dan OEI GIOK LENG.**
 - c. **GO TIONG TJHO dengan Akta Jual Beli No. 229/Kec.Mdn.Area/III/1997 Tanggal 19 Maret 1997 yang diperbuat dihadapan Aniswar Yanis, SH, Notaris/PPAT di Medan dan telah dilakukan balik nama dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1168 atas nama Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1168 Tanggal 4 Februari 1997 atas nama GO TIONG TJHO.**Dengan demikian jelas bahwa secara hukum Pengalihan Hak dengan Jual Beli tersebut di atas adalah sah dan berkekuatan



hukum, karena proses peralihannya telah sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

10. Bahwa, Turut Terbantah I (Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya), Turut Terbantah II (Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling), Turut Terbantah III (Every) dan Turut Terbantah IV (Go Tiong Tjho) keberatan terhadap gugatan Terbantah I s/d IV yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Reg.No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn yang menggunakan Surat Palsu membatalkan Akta Jual Beli sebagaimana posita angka 9 di atas, sehingga Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II, Turut Terbantah III (Every) dan Turut Terbantah IV (Go Tiong Tjho) mengajukan gugatan perdata kepada Terbantah I, II, III dan IV yang masing-masing Putusannya sebagai berikut :

1. Putusan-Putusan Perkara Perdata antara Every (Penggugat) melawan : Mubarak Aziz, dkk (Para Tergugat), yaitu :

1.A. Putusan Pengadilan Negeri Medan No 448/Pdt.G/2008/PN-Mdn Tanggal 16 April 2008 yang Amarnya :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

1.B. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 384/PDT/2009/PT-Mdn Tanggal 09 Februari 2010 yang pada intinya menyatakan :

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 448/Pdt.G/2008/PN-Mdn Tanggal 16 April 2008 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
- Menyatakan sah demi hukum:
 1. Akta Jual Beli Nomor : 66/Kec.Mdn.Area/IV/1997 tanggal 11 April 1997 yang diperbuat dihadapan Herawaty Harun, SH, PPAT Medan.
 2. Balik Nama tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1166 yang semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadradj menjadi atas nama Every.
- Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya.

Halaman 10 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

1.C. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2596 K/Pdt/2010 Tanggal 25 Februari 2011, yang Amarnya :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Abdul Naser Bahadjadj, 2. Usman Ahmad Balatif, 3. Ahmad Bashel alias Amadon tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Kasasi / Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Putusan-Putusan Perkara Perdata antara Go Tjong Tjho (Penggugat) melawan : Mubarak Aziz, dkk (Para Tergugat), yaitu :

2.A. Putusan Pengadilan Negeri Medan No 447/Pdt.G/2008/PN-Mdn Tanggal 27 April 2009, yang Amarnya :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat

2.B. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 419/PDT/2009/PT-Mdn Tanggal 12 Februari 2010, yang Amarnya :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 April 2009 No 447/Pdt.G/2008/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut untuk selanjutnya.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat / Para Terbanding untuk selanjutnya.

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 11 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
3. Menyatakan sah demi hukum :
 - a. Akta Jual Beli Nomor : 229/Kec.M.Area/III/1997 tanggal 19 Maret 1997 yang diperbuat dihadapan Aniswar Yanis, SH, Notaris/PPAT di Medan.
 - b. Balik Nama tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1168 yang semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjadi atas nama Go Tiong Tjho.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
5. Menghukum Para Tergugat (I, II, III dan IV) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini.

2.C. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2878 K/Pdt/2010 Tanggal 24 Agustus 2011, yang Amarnya :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Abdul Naser Bahadjadj, 2. Usman Ahmad Balatif, 3. Ahmad Bashel alias Amadon disebut juga H. Ahmad Bashel tersebut.
- Menghukum Para Pemohon Kasasi / Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3. Putusan-Putusan Perkara Perdata antara Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling (Penggugat) melawan : Mubarak Aziz, dkk (Para Tergugat), yaitu :

**3.A. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Mei 2009
No. 442/Pdt.G/2008/PN-Mdn, yang Amarnya :**

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 604.000,- (enam ratus empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



3.B. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Mei 2010

No. 38/PDT/2010/PT-Mdn, yang Amarnya :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Mei 2009 No 442/Pdt.G/2008/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut dan dengan.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat / Para Terbanding untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding I dan Pembanding II untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan sah demi hukum :
 - a. Akta Jual Beli Nomor : 668/MA/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 yang diperbuat dihadapan Andreas Ngikut Meliala, SH, PPAT di Medan.
 - b. Balik Nama tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1167 yang semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjadi atas nama Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya 11-10-1953 dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling 24-07-1954.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

3.C. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober

2013 No. 1362 K/Pdt/2011, yang Amarnya :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. Abdul Nasir Bahadjadj, 2. Usman Ahmad Baaltif** disebut juga **H. Usman Ahmad Balatif** tersebut.
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 38/PDT/2010/PT-Mdn tanggal 18 Mei 2010 yang**

Halaman 13 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 442/Pdt.G/2008/PN-Mdn tanggal 7 Mei 2009.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**
- 2. Menghukum Para Termohon Kasasi / Penggugat I, II / Para Pembanding untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).**

3.D. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 2016 No. 616 PK/Pdt/2016, yang Amarnya :

- 1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya, 2. Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling tersebut.**
- 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi / Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).**

Berarti, 2 (dua) Putusan sebagaimana yang diuraikan di atas, gugatan Every dan Go Tiong Tjho dikabulkan dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sedangkan terhadap Penggugat (Lim Sun San alias Halim Tjipta dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling) dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian secara hukum satu objek yang sama berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj, namun Putusannya berbeda-beda, yaitu : 2 gugatan dikabulkan (menang) sedangkan 1 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (kalah).

- 11. Bahwa, adapun alasan Pembantah mengajukan bantahan ini, karena ada Putusan perkara perdata yang berhubungan dengan perkara pidana, sehingga ada dua perkara perdata yang saling bertentangan, yaitu : satu objek yang sama namun Putusan berbeda-beda.**

Halaman 14 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



12. Bahwa, adapun Putusan yang saling bertentangan dalam perkara perdata, yaitu :

- 1) Perkara Perdata atas nama Every Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 384/PDT/2009/PT-Mdn Tanggal 09 Februari 2010, yang mana Majelis Hakim Banding dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 12 poin terakhir yang pada intinya mempertimbangkan : “ Mempertimbangkan oleh karena Tergugat I (Mubarak Aziz) telah terbukti memalsukan Surat tentang pengangkatannya bersama-sama dengan Tergugat II, III, IV sebagai Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 Medan, yaitu Surat tanggal 8 September 1998 dan Surat lainnya yang berkaitan, maka Tergugat I, II, III, IV (Mubarak Aziz, Abdul Naser Bahadjadj, Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel) tidak berhak mengatas namakan dirinya selaku Pengurus Madrasah yang bersangkutan termasuk tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn selaku Pengurus dari Madrasah tersebut, oleh karenanya seharusnya sejak semula gugatan Penggugat dalam perkara No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tersebut (Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara ini) HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. “

Dengan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi No. 2596 K/Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011 mempertimbangkan antara lain alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, sehingga menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Abdul Naser Bahadjadj, 2. Usman Ahmad Balatif, 3. Ahmad Bashel alias Amadon tersebut.

- 2) Perkara Perdata atas nama Go Tiong Tjho Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 419/PDT/2009/PT-Mdn tanggal 12 Februari 2010, yang mana Majelis Hakim Banding dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 11 alinea kedua yang pada intinya mempertimbangkan : “ ... ternyata Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah yang ditanda tangani oleh Abdul Karim Bin Umar Bahadjadj adalah PALSU, oleh sebab itu segala macam perbuatan yang dilakukan oleh : 1. Abdul Naser, 2. H. Mubarak Aziz, 3. H. Usman Ahmad Balatif dan 4. H. Ahmad Bashel selaku Pengurus Madrasah tersebut adalah TIDAK SAH,

Halaman 15 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



oleh sebab itu Surat Bukti T-5 (Putusan Perkara Perdata No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 30 Januari 2001), Bukti T-6 (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn tanggal 16 Agustus 2001) dan Bukti T-7 (Putusan Kasasi Perkara Perdata No. 995 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari 2008) HARUS DIKESAMPINGKAN. “

Dengan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi No. 2878 K/Pdt/2010 tanggal 24 Agustus 2011 mempertimbangkan antara lain alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, sehingga menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Abdul Naser Bahadadj, 2. Usman Ahmad Balatif disebut juga H. Usman Ahmad Balatif, 3. Ahmad Bashel alias Amadon disebut juga H. Ahmad Bashel tersebut.

Ternyata dari dua Putusan Hukum tersebut di atas mempertimbangkan : Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah tanggal 8 September 1998 dan Surat lainnya yang berkaitan yang ditanda tangani oleh Abdul Karim Bin Umar Bahadadj adalah PALSU.

- 3) Adapun Pertimbangan Hukum yang bertentangan antara dua Putusan tersebut di atas dengan perkara perdata atas nama Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Mei 2009 No. 442/Pdt.G/2008/PN-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Mei 2010 No. 38/PDT/2010/PT-Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2013 No. 1362 K/Pdt/2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 2016 No. 616 PK/Pdt/2016 yang mana Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1362 K/Pdt/2011 tanggal 30 Oktober 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 2016 No. 616 PK/Pdt/2016 TIDAK mempertimbangkan Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah yang ditanda tangani oleh Abdul Karim Bin Umar Bahadadj adalah PALSU, padahal SUBJEK gugatan Penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV (Mubarak Aziz, Abdul Naser Bahadradj, Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel) mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 Medan, seharusnya menurut hukum 1. Abdul Naser, 2. H. Mubarak Aziz, 3. H. Usman Ahmad Balatif dan 4. H. Ahmad Bashel selaku Pengurus Madrasah tersebut adalah TIDAK SAH.

- 4) Adapun Pertimbangan Hukum yang bertentangan lainnya adalah mengenai Pertimbangan Hukum Kasasi yang menyatakan : Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan Tergugat II, III dapat dibenarkan, berarti Majelis Mahkamah Agung membenarkan dan mengesahkan perbuatan Mubarak Aziz membuat Surat Palsu tersebut, padahal dua Putusan atas nama Every dan Go Tiong Tjho sudah jelas mempertimbangkan secara hukum bahwa Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah yang ditanda tangani oleh Abdul Karim Bin Umar Bahadradj adalah PALSU, sehingga Putusan Perkara Perdata No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 30 Januari 2001, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn tanggal 16 Agustus 2001 dan Putusan Kasasi Perkara Perdata No. 995 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari 2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 2016 No. 616 PK/Pdt/2016 HARUS DIKESAMPINGKAN.

13. Bahwa, adapun perkara pidana yang berkaitan dengan perkara perdata tersebut di atas (posita angka 12) adalah sebagai berikut :

- 1) Alm. Mubarak Aziz disebut juga H. Mubarak Aziz (Tergugat I/ Terbantah II), Usman Ahmad Balatif disebut juga H. Usman Ahmad Balatif (Tergugat II/Terbantah III), Alm. Ahmad Bashel alias Amadon disebut juga H. Ahmad Bashel (Tergugat III/Terbantah IV) dan Abdul Nasir Bahadradj (Tergugat VI/Terbantah I) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan Reg. No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn menggunakan/memakai Surat Palsu berupa Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 Medan Tanggal 8 September 1998 untuk periode 8 September 1998 s/d 8 September 2008, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2032/ Pid.B/2001/PN-Mdn tanggal 16 Juni 2003 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1673 K/Pid/2003 tanggal 29 Juni 2004

Halaman 17 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



yang antara lain menyatakan H. Mubarak Aziz tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama.

- 2) Berdasarkan Surat Kasat Reskrim Poltabes Medan tanggal 19 Oktober 2009 No. Pol : B/6902/X/2009/Reskrim, Usman Ahmad Balatif sudah ditangkap karena sebelumnya termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Kemudian H. Usman Ahmad Balatif dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Medan, dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk disidangkan dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Februari 2010 No. 2937/Pid.B/2009/PN-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Mei 2010 No. 209/PID/2010/PT-Mdn yang antara lain menyatakan Terdakwa H. Usman Ahmad Balatif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama.

Baik H. Mubarak Aziz maupun H. Usman Ahmad Balatif telah menjadi Terpidana dan menjalani hukumannya.

- 3) Barang bukti dalam perkara H. Mubarak Aziz dan H. Usman Ahmad Balatif tersebut di atas berupa :

- **1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 Medan tanggal 8 September 1998.**

- **2 (dua) lembar kertas dengan menggunakan kepala surat Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjaj,**

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

14. Bahwa, setelah Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 Medan tanggal 8 September 1998 dinyatakan Surat Palsu, maka dalam perkara perdata No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Jo. No. 265/PDT/2001/PT-Mdn Jo. No. 995 K/Pdt/2002 Jo. No. 616 PK/Pdt/2016, Terbantah I, II, III, IV mengangkat masalah Surat Kuasa dari 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab tanggal 7 September 1998.

Ternyata H. Usman Ahmad Balatif telah menjadi tersangka karena menggunakan Surat Kuasa dari 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab tanggal 7 September 1998 berdasarkan Surat Polrestabes Medan tanggal 20 November 2017 Nomor : B/5359/XI/2017/Reskrim.

Halaman 18 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



H. Usman Ahmad Balatif (Terbantah III) keberatan atas status Tersangka, maka H. Usman Ahmad Balatif mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan Reg. No. 6/Pid.Pra/2018/PN-Mdn. Dalam proses persidangan Pra Peradilan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya tanggal 12 Februari 2018 No. 6/Pra.Pid/2018/PN-Mdn yang pada pokoknya menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.

15. Bahwa, setelah Surat Palsu dan Terbantah III (H. Usman Ahmad Balatif) menjadi Tersangka mempergunakan Surat Kuasa 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab tanggal 7 September 1998, kemudian Terbantah I, II, III, IV mengangkat masalah tanah wakaf Tuan Sech Abdullah Bin Salmin Bahadjadj, maka berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota No. K-1/BA.01/215/2001 tanggal 16 Oktober 2001 menerangkan bahwa pertapakan Madrasah Arabiyah Islamiyah berasal dari Grant GL 85 yang terletak di Jalan Kuda No. 30/32 Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Grant mana dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 terdaftar atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj TIDAK PERNAH TERDAFTAR SEBAGAI WAKAF. Kemudian, berdasarkan UURI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 :

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
 - a. Benda tidak bergerak dan
 - b. Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

Berarti, Terbantah I, II, III, IV mengangkat masalah tanah wakaf Tuan Sech Abdullah dalam perkara No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Jo. No. 265/PDT/2001/PT-Mdn Jo. No. 995 K/Pdt/2002 Jo. No. 616 PK/Pdt/2016 adalah TIDAK BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Karena objek eksekusi (tanah terperkara) adalah termasuk benda tidak bergerak, maka berdasarkan Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960

Halaman 19 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria : “ untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah yang bersifat rechts kadaster, maka untuk penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah diatur Pasal 3 Ayat (2) dan (3) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Ternyata, sebidang tanah yang semula memiliki Grant GL 85 Tahun 1931 milik Tuan H. Zainal Abidin, yang dijual kepada Tuan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj, kemudian dihibahkan kepada Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj sebagaimana uraian di bawah ini :

- Tuan H. Zainal Abidin menjual tanah tersebut kepada Tuan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj, berdasarkan Akta Jual Beli dan Penanggalan Hak Atas Tanah No. 44/21 Oktober 1950 yang diperbuat dihadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan.
- Kemudian Tuan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj mendirikan Yayasan berdasarkan Akta Yayasan No. 44 tanggal 20 Desember 1963 yang diperbuat dihadapan Panusunan Batubara, Notaris di Medan.
- Selanjutnya Tuan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj pada tanggal 17 Mei 1974 membuat Surat Pernyataan Penyerahan, yaitu : sebidang tanah Grant GL 85 seluas + 850 M2 diserahkan kepada Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj.
- Berdasarkan Akta Berita Acara Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj No. 210/12-5-1980 yang diperbuat oleh Rahmat Santoso, SH, Notaris di Medan Jo. Akta Berita Acara Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj No. 211/12-5-1980 yang diperbuat oleh Rahmat Santoso, SH, Notaris di Medan. Tuan Ir. Ali Umar telah diangkat sebagai Ketua Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj sehingga selama Tuan Ir. Ali Umar sebagai Ketua berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj dengan tidak ada pembatasan.
- Oleh Ketua Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj mengajukan konversi atas tanah Grant GL 85 tersebut berdasarkan Surat tanggal 29 Mei 1996 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Medan untuk memperoleh Hak Guna

Halaman 20 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan atas sebidang tanah seluas 850 M2, terletak di Jalan Kuda, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area.

Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara tanggal 26 Juni 1996 No. 550.2.1313/6/PKM/96, Perihal : Permohonan Ir. H. Ali Umar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj berkedudukan di Medan untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah seluas 850 M2 terletak di Jalan Kuda, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area. Hasil dari permohonan tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan No. SK.811/HGB/22.01/1996 tanggal 22-7-1996, sehingga Kantor Pertanahan Kotamadya Medan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143/Pandau Hulu I tanggal 12-8-1996 atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj, Surat Ukur tanggal 5-8-1996 No. 8410/1996, Luas 830 M2, lamanya hak berlaku 20 tahun, berakhirnya hak tanggal 8-8-2016.

- Selanjutnya dilaksanakan pemisahan diatas namanya sendiri menjadi Seritifikat Hak Guna Bangunan No. 1166, Seritifikat Hak Guna Bangunan No. 1167, Seritifikat Hak Guna Bangunan No. 1168, keseluruhannya terdaftar atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj.

Dengan demikian, jelas secara hukum tanah Seritifikat Hak Guna Bangunan No. 1166, Seritifikat Hak Guna Bangunan No. 1167, Seritifikat Hak Guna Bangunan No. 1168 tersebut di atas diterbitkan telah sesuai Ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

16. Bahwa, oleh karena tanah objek eksekusi (tanah terperkara) terbit sesuai Ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku adalah milik Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj, maka Terbantah I, II, III, IV mengangkat masalah baru mengenai tanah wakaf Tuan Sech Abdullah Bin Salmin Bahadadj juga dalam perkara No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Jo. No. 265/PDT/2001/PT-Mdn Jo. No. 995 K/Pdt/2002 Jo. No. 616 PK/Pdt/2016 adalah TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM karena Tuan Sech Abdullah Bin Salmin Bahadadj BUKAN SEBAGAI PEMILIK, tetapi pemiliknya semula adalah TUAN SECH OEMAR BIN SALMIN BAHADJADJ, kemudian menjadi milik

Halaman 21 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj (sebagai catatan mohon diperhatikan Tuan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj berbeda orangnya dengan Tuan Sech Abdullah Bin Salmin Bahadjadj).

17. Bahwa, berdasarkan Surat Lembaga Advokasi Umat Islam MUI-SU No. 114/LADUI-MUISU/IV/2019 tanggal 08 April 2019, Hal : Penjelasan, yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj, yang pada pokoknya menjelaskan pada saat melakukan tabayyun antara H. Usman Ahmad Balatif, Dkk dengan Ketua Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj, ternyata H. Usman Ahmad Balatif, Dkk tidak dapat menunjukkan Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah dari Pewakif.

Dengan demikian jelas bahwa secara hukum Pewakif (Tuan Sech Abdullah Bin Salmin Bahadjadj) bukan sebagai Pemilik tanah objek eksekusi (tanah terperkara), sehingga tidak benar adanya wakaf dari Tuan Sech Abdullah Bin Salmin Bahadjadj (Pewakif).

18. Bahwa, oleh karena objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan yang didaftarkan oleh Terbantah I, II, III, IV / Para Penggugat dengan Reg. No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn adalah :
- 1) Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah, Jalan Kuda No. 30/32 Kota Medan tanggal 8 September 1998 untuk periode 8 September 1998 s/d 8 September 2008 oleh Abdul Karim Bin Oemar Bahadjadj adalah SURAT PALSU.
 - 2) Surat Kuasa dari 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab di Medan yang dipergunakan H. Usman Ahmad Balatif, sehingga H. Usman Ahmad Balatif telah menjadi TERSANGKA di Polrestabes Medan sebagaimana Surat Polrestabes Medan tanggal 20 November 2017 Nomor : B/5359/XI/2017/ Reskrim, pada point 4 huruf c : “ Menerbitkan surat panggilan ke 1 kepada TERSANGKA ATAS NAMA H. USMAN AHMAD BALATIF. “
 - 3) Terbantah I, II, III, IV mengangkat masalah tanah wakaf Tuan Sech Abdullah Bin Salmin Bahadjadj dalam perkara No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Jo. No. 265/PDT/2001/PT-Mdn Jo. No. 995 K/Pdt/2002 Jo. No. 616 PK/Pdt/2016 adalah TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM sebagaimana yang diuraikan pada poin 15, 16, 17 di atas, sehingga tanah objek eksekusi (tanah terperkara) adalah BUKAN TANAH WAKAF.

Halaman 22 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa secara hukum akibat Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 30 Januari 2001 Jo. Putusan Kasasi Perkara Perdata No. 995 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari 2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 2016 No. 616 PK/Pdt/2016 KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH TERPERKARA JATUH KEPADA ORANG YANG BUKAN BERHAK ATAS TANAH TERSEBUT.

19. Bahwa, memperhatikan Penetapan Eksekusi No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Tanggal 6-11-2020 pada halaman 14 alinea keempat (terakhir) bersambung ke halaman 15 yang antara lain berbunyi : “ Amar Putusan yang akan dilaksanakan dalam perkara ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn tanggal 16 Agustus 2001 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 30 Januari 2001 Mengadili Sendiri Dalam Pokok Perkara yang Amarnya antara lain :

- Menghukum Tergugat I, II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah sengketa.
- Menghukum Tergugat VII, VIII, IX dan X untuk mematuhi Putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI / Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). “

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut yang pada prinsipnya sama dengan petita yang dimohonkan oleh Para Penggugat (Abdul Nasir, H. Mubarak Aziz, H. Usman Ahmad Balatif dan H. Ahmad Bashel) ada kerancuan hukum, baik dari petita gugatan yang sejalan dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut.

Kerancuan hukum tersebut adalah dalam Putusan tidak dinyatakan siapa pemilik tanah tersebut, apakah Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 karena subjek gugatan Para Penggugat mengatas namakan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah atau 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab karena Para Penggugat

Halaman 23 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



menyatakan sebagai kuasa dari 60 orang masyarakat tersebut ataupun tanah tersebut adalah wakaf.

Secara hukum :

- Para Penggugat mengatas namakan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah, ternyata Surat Pengangkatan Penggugat selaku Pengurus adalah palsu.
- Kemudian, Para Penggugat mengatas namakan 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab, ternyata Surat Kuasa yang dipergunakan juga diduga palsu karena Saksi-Saksi dalam perkara Pra Peradilan No. 11/Pra.Pid/1999/PN-Mdn menyatakan tidak pernah memberi kuasa kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadjadj, Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel dan Mubarak Aziz serta Ja'far Aziz. Kemudian Ja'far Aziz didengar sebagai saksi menyatakan tidak pernah ada menerima Kuasa dari 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab Kota Medan.
- Selanjutnya Para Penggugat menyatakan tanah terperkara adalah tanah wakaf, ternyata Para Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak dari pewakaf (pewakif).

Berarti, Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum, karena apabila terjadi pelaksanaan Putusan (eksekusi), objek eksekusi tersebut tidak tahu diserahkan kemana, karena Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak menyebutkan atau tidak ada hukuman untuk diserahkan kepada siapa.

Namun, berdasarkan Ketentuan Hukum yang telah disahkan atau dikuatkan oleh Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewijsde) yaitu : Putusan Perkara Every dan Putusan Perkara Go Tiong Tjho yang tercantum pada posita 10 di atas, maka secara hukum yang berhak atas tanah terperkara atau tanah objek eksekusi adalah milik Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj yang telah dijual kepada Turut Terbantah I dan II (Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling).

Dengan demikian jelas secara hukum Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Tanggal 6-11-2020 tidak dapat dilaksanakan karena Putusan

Halaman 24 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn tanggal 16 Agustus 2001 terdapat suatu kerancuan mengakibatkan ketidak pastian hukum.

20. Bahwa, oleh karena adanya kesalahan Pertimbangan Hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka cukup alasan hukum Pembantah I dan II memohon semoga Pengadilan Negeri Medan menunda (tidak) melakukan eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 6 November 2020.
21. Bahwa, Putusan-Putusan Perkara Perdata antara Every (Penggugat / Turut Terbantah III) melawan : Mubarak Aziz, dkk (Para Tergugat / Para Terbantah) Jo. Putusan-Putusan Perkara Perdata antara Go Tiong Tjho (Penggugat/Turut Terbantah IV) melawan : Mubarak Aziz, dkk (Para Tergugat/Para Terbantah) sebagaimana diuraikan pada posita angka 10 di atas.

Yang mana pada aanmaning tanggal 17 Desember 2020 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 6 November 2020 yang lalu tanah Sertifikat Hak Milik No. 1166 terdaftar atas nama Every Jo. tanah Sertifikat Hak Milik No. 1168 terdaftar atas nama Go Tiong Tjho telah dinyatakan Non Executable.

22. Bahwa, terhadap Putusan-Putusan Perkara Perdata antara Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling (Penggugat/Turut Terbantah I, II) melawan : Mubarak Aziz, dkk (Para Tergugat/Para Terbantah), sebagaimana diuraikan pada posita angka 10 di atas.

Oleh sebab itu, Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2013 No. 1362 K/Pdt/2011 pada halaman 23 alinea keempat yang pada pokoknya menyatakan Akta Jual Beli No. 668/MA/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 telah dinyatakan tidak sah dan balik nama SHGB No. 1167 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka secara hukum Pertimbangan Judex Juris tersebut adalah salah menerapkan hukum, sehingga terhadap Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling dalam aanmaning pada tanggal 17 Desember 2020 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/ PN-Mdn tanggal 6 November 2020 yang lalu tanah Sertifikat Hak Milik No. 1167

Halaman 25 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling secara hukum dinyatakan juga Non Executable.

23. Bahwa, akibat permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terbantah/Pemohon Eksekusi tersebut, Pembantah I dan II sangat dirugikan, sehingga cukup alasan semoga Pengadilan Negeri Medan menyatakan Terbantah I, II, III, IV / Pemohon Eksekusi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

24. Bahwa, oleh karena adanya dua Putusan yang saling bertentangan sebagaimana yang diuraikan pada poin 10 dan 11 di atas, maka dengan adanya bantahan ini, Pembantah I dan II mohon semoga Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Pembantah I dan II adalah Pembantah yang benar dan jujur.

25. Bahwa, Pembantah I dan II sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn tanggal 16 Agustus 2001 Jo. Putusan Kasasi Perkara Perdata No. 995 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari 2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 2016 No. 616 PK/Pdt/2016, karena mempertimbangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 tanggal 4 Februari 1997 terdaftar atas nama Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling. Padahal Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 tersebut sudah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 839 tanggal 4 Februari 1997 terdaftar atas nama Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling, sedangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn baru didaftarkan pada tanggal 3 Juli 2000. Berarti lebih dahulu terbit Sertifikat Hak Milik No. 839 tanggal 4 Februari 1997 tersebut.

Oleh karena itu, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 tersebut sudah tidak ada lagi, namun Pengadilan Tinggi Medan, Kasasi Mahkamah Agung RI dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI masih mempertimbangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 tanggal 4 Februari 1997 terdaftar atas nama Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling tersebut.

Dengan demikian secara hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn tanggal 16 Agustus 2001 Jo. Putusan Kasasi Perkara Perdata No. 995 K/Pdt/2002 tanggal 03 Januari

Halaman 26 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 2016 No. 616 PK/Pdt/2016 TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, karena mempertimbangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 yang sudah tidak ada lagi.

26. Bahwa, tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 839 yang terdaftar atas nama Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling, yang terletak di Jalan Kuda No. 18 B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan adalah sah milik Turut Terbantah I dan II, maka cukup alasan semoga Pengadilan Negeri Medan menyatakan menunda eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/ PN-Mdn tanggal 6 November 2020 atau menyatakan Non Executable.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembantah I dan II mohon semoga Pengadilan Negeri Medan agar berkenan menerima bantahan ini dengan memberi Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- I. Mengabulkan bantahan Pembantah I dan II untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa Pembantah I dan II adalah Pembantah yang baik dan jujur;
- III. Menyatakan Terbantah I, II, III, IV / Pemohon Eksekusi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- IV. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum : Akta Jual Beli No. 668/MA/VII/1997 Tanggal 10 Juli 1997 yang diperbuat dihadapan Andreas Ngikut Meliala, SH, PPAT di Medan dan telah dilakukan balik nama dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 atas nama Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 Tanggal 4 Februari 1997 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 839 atas nama LIM SUN SAN alias HALIM TJIPTA SANJAYA dan OEI GIOK LENG.
- V. Menyatakan menunda eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 6 November 2020 atau menyatakan Non Executable;
- VI. Menghukum Terbantah I, II, III, IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- VII. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Halaman 27 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah hadir kuasanya. Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV hadir Kuasanya. Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II hadir Kuasanya. Sedangkan Terbantah II, Turut Terbantah III, Turut Terbantah IV, Turut Terbantah V, Turut Terbantah VI, Turut Terbantah VII, dan Turut Terbantah VIII tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abd. Kadir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah I, Terbantah III, dan Terbantah IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG PEMBANTAH TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN BANTAHAN (*Persona Standi in Judicio*).

1. Bahwa Pembantah-I dan Pembantah-II tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan bantahan ini dikarenakan Pembantah-I; dan Pembantah-II merupakan para pihak dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2001 No. 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2001 No. 265/Pdt/2001/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Januari 2008 No. 995 K/PDT/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 6 September 2010 No. 07 PK/Pdt/2009*) yang saat ini atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut hendak di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan

Halaman 28 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52/Eks/2017/270/Pdt.G/ 2000/PN.Mdn tanggal 6 November 2020;

2. Bahwa karenanya, Pembantah-I; dan Pembantah-II tidak memiliki kapasitas hukum/tidak memiliki legalitas untuk menunda Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 6 November 2020, sebab Pembantah-I; dan Pembantah-II bukan pihak ketiga dalam perkara aquo (menurut hukum yang berlaku *PEMBANTAH adalah pihak ketiga yang membela kepentingannya sendiri tetapi berada diluar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara Penggugat dan Tergugat*);

3. Maka, untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard/NO*);

B. TENTANG PEMBANTAH ADALAH PEMBANTAH YANG BERITIKAT TIDAK BAIK DAN TIDAK JUJUR.

1. Bahwa Pembantah-I; dan Pembantah-II bertujuan mengajukan bantahan ini adalah untuk Menunda Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 6 November 2020 sementara Pembantah-I; dan Pembantah-II merupakan para pihak dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2001 No. 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2001 No. 265/Pdt/2001/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Januari 2008 No. 995 K/PDT/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 6 September 2010 No. 07 PK/Pdt/2009*);

2. Bahwa dengan diajukannya bantahan ini merupakan bentuk itikat tidak baik dari Pembantah-I; dan Pembantah-II yang berusaha untuk menghalangi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan seolah-olah Pembantah-I; dan Pembantah-II sebagai pihak ketiga atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap padahal Pembantah-I; dan Pembantah-II merupakan pihak dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 6 November 2020 karenanya

Halaman 29 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa Pembantah-I; dan Pembantah-II tidak memenuhi syarat formil sebagai Penggugat;

3. Selain itu, bentuk pengelabuan hukum yang dilakukan para Pembantah juga dengan mengajukan bantahannya kepada pihak yang telah meninggal dunia tanpa mengganti kepada ahli waris Terbantah-II yang masih hidup;
4. Maka, untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijverklaard/NO);

C. TENTANG BANTAHAN KABUR (*Obscuurlibelium*).

1. Bahwa Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II KABUR karena :

- Pembantah-I; dan Pembantah-II mengikutkan Terbantah-II yang telah meninggal dunia tanpa menggantikan posisi Terbantah-II kepada ahli waris Terbantah-II yang masih hidup sehingga bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan maupun bantahan. Sementara dalam Buku II Mahkamah Agung RI *"jika subjek hukum telah meninggal dunia harus digantikan kepada ahli waris yang masih hidup"*, apalagi Pembantah-I; dan Pembantah-II telah mengetahui sebelumnya kalau Terbantah-II maupun ahli waris Terbantah-II telah meninggal dunia harusnya berdasarkan ketentuan hukum acara Pembantah-I; dan Pembantah-II mencabut bantahannya untuk memperbaiki subjek hukum yang dihendak dituntutnya agar pertanggung jawaban atas putusan dalam perkara dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan walaupun jika Pembantah-I; dan Pembantah-II tetap mengikutkan Terbantah-II dalam perkara ini harusnya Pembantah-I; dan Pembantah-II menggantikan posisi Tergugat-II kepada ahli waris Terbantah-II yang masih hidup;

- Pembantah-I; dan Pembantah-II adalah bukan sebagai pihak ketiga dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap melainkan sebagai para pihak dalam *Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2001 No. 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2001 No. 265/Pdt/2001/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI*

Halaman 30 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2008 No. 995 K/PDT/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 6 September 2010 No. 07 PK/Pdt/2009 yang saat ini atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut hendak di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 6 November 2020; sehingga bantahan para Pembantah menjadi Tidak Jelas atau KABUR;

2. Maka, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard/NO);

D. Tentang Bantahan *Nebis in Idem*.

1. Bahwa Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; pada pokoknya memohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk MENUNDA EKSEKUSI Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 6 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2001 No. 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2001 No. 265/Pdt/2001/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Januari 2008 No. 995 K/PDT/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 6 September 2010 No. 07 PK/Pdt/2009 dengan tujuan agar menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum :

- AKTA JUAL BELI No. 668/MA/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 yang diperbuat dihadapan Notaris/PPAT Andreas Ngikut Meliala, SH, PPAT di Medan dan telah dilakukan balik nama dari sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 atas nama Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 tanggal 4 Februari 1997 sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 839 atas nama LIM SUN SAN alias HALIM TJIPTA SANJAYA (ic. Turut Terbantah-I) dan OEI GIOK LENG (ic. Turut Terbantah-II);

2. Padahal objek Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; seperti terurai pada dalil Eksepsi pada angka (1) diatas sudah pernah diperiksa dan diputus Pengadilan bahkan telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 06 September 2010 Nomor : 07 PK/PDT/2009; Jo. Putusan

Halaman 31 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Januari 2008
Nomor : 995 K/Pdt/2002; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 16 Agustus 2001 Nomor : 265/PDT/2001/PT.Mdn; Jo.
Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2001 Nomor:
270/Pdt.G/2000/PN-Mdn dengan amar putusan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2001 No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn, kecuali tentang eksepsi;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat-I, II, III, IV, V, VI dan X seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal demi hukum :
 1. Akta Jual Beli No. 66/Kec. Mdn. Area/IV/1997;
 2. Akta Jual Beli No. 668/MA/VII/1997;
 3. Akta Jual Beli No. 229/Kec.Mdn. Area/III/1997;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :
 - a. Sertifikat H.G.B No. 1166 Pandau Hulu I tanggal 4 Februari 1997;
 - b. Sertifikat H.G.B No. 1167 Pandau Hulu I tanggal 4 Februari 1997;
 - c. Sertifikat H.G.B No. 1168 Pandau Hulu I tanggal 4 Februari 1997;
 - d. Sertifikat H.G.B No. 1143 Pandau Hulu I tanggal 12 Agustus 1996;
 - e. Sertifikat H.G.B No. 1169 Pandau Hulu I tanggal 4 Februari 1997;
- Menyatakan Tergugat-I, II, III, IV, V, dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat-I, II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai;
- Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, dan VI dan siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah sengketa;

Halaman 32 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-VII, VIII, IX dan X untuk mematuhi Putusan ini;
- Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V, dan VI/Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat yang selebihnya;

3. Bahkan terhadap dalil-dalil Pembantah-I; dan Pembantah-II; dalam Bantahan *aquo* juga merupakan pengulangan pengajuan gugatan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 06 September 2010 Nomor : 07 PK/PDT/2009 pada halaman 31 dan 32 yang mempertimbangkan : *"Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali :*

- *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Mei 2002 No. 1612/DTF/2002;*
- *Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1673 K/Pid/2003;*
- *Putusan Mahkamah Agung dari Peninjauan Kembali No. 41 PK/Pid/2006;*
- *Putusan pengadilan Negeri Medan No. 246/Pid.B/1999/PN-Mdn;*
- *Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 343 K/Pid/2002;*

Surat-surat bukti tersebut tidak bersifat menentukan yang dapat membatalkan putusan dalam perkara aquo, karena perkara aquo merupakan perselisihan hak milik atas sebidang tanah yang oleh Judex Juris dipertimbangkan sebagai milik Penggugat (dalam Gugatan aquo saat ini selaku Terbantah), sedang bukti-bukti surat tersebut mengenai pemalsuan Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Medan, sehingga surat pengangkatan tersebut tidak mempengaruhi status kepemilikan tanah objek sengketa dan surat-surat bukti lainnya juga tidak dapat melemahkan pembuktian mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Juris secara tepat dan benar";

Halaman 33 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selain itu, terhadap dalil-dalil Pembantah-I; dan Pembantah-II; dalam Bantahan *aquo* juga merupakan pengulangan pengajuan gugatan dengan dalil-dalil dan bukti yang sama berupa :

- (1). Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 2011 Nomor 2596 K/Pdt/2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Februari 2010 Nomor 384/PDT/2009/PT-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 April 2008 Nomor 448/Pdt.G/2008/PN.Mdn;
- (2). Surat Pengadilan Negeri Medan, Wakil Panitera Nomor : W2.U1/17-825/Pdt.04.10/XI/2012 tanggal 21 November 2012;
- (3). Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 2878 K/Pdt/2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Februari 2010 Nomor 419/PDT/2009/PT-Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 April 2009 Nomor 447/Pdt.G/2008/PN.Mdn;
- (4). Surat Kasat Reskrim Polresta Medan tanggal 08 Agustus 2015 Nomor : B/2633/VIII/2015/Reskrim Prihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);

atas bukti-bukti ataupun Novum diatas telah dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Peninjauan Kembali dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 616 PK/Pdt/2016 dengan mempertimbangkan : *"Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dan dalam putusan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, oleh karena pendapat Judex Jurisn bertumpu pada fakta Akta Jual Beli (AJB) Nomor 668/MA/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 telah dinyatakan tidak sah dan balik nama tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap in casu perkara Nomor 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn juncto Nomor 265/Pdt/2001/PT Mdn juncto Nomor 995 k/pdt/2002 sehingga dengan demikian permohonan Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan"*.

5. Bahwa oleh karena Bantahan yang diajukan Penggugat-I; dan Penggugat-II; merupakan pengulangan pengajuan gugatan



sebagaimana yang tersebut diatas sehingga Bantahan Pembantah-I; Pembantah-II; melanggar azas *Nebis in Idem* (Perkara yang memiliki para pihak yang sama, objek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali);

6. Bahwa dari uraian diatas, Bantahan Pembantah-I; Pembantah-II; jelas melanggar azas *Nebis in Idem* sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata dan ditegaskan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis in Idem* sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard/NO);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbantah-I; Terbantah-III dan Terbantah-IV menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembantah-I; dan Pembantah-II; didalam dalil Bantahannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa uraian dalil dalam eksepsi seperti tersebut diatas agar dianggap juga sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
3. Bahwa dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; sebagaimana yang didalilkan pada halaman 15 yang mendalilkan dasar kepemilikan tanah oleh Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj adalah berdasarkan: (a). Akta Jual Beli dan Penanggalan Hak Tanah No. 44 Tanggal 21 Oktober 1950 yang diperbuat dihadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan antara H. Zainal Abidin menjual dan menyerahkan kepada Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj; (b). Akta Wasiat...; (c). Akta Yayasan...; (d). Surat Penyerahan...; adalah KELIRU dan SALAH karena Akte Jual Beli dan Penanggalan Hak Tanah No. 44 tanggal 21 Oktober 1950 CACAT HUKUM sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya tanggal 16 Agustus 2001 Nomor : 265/PDT/2001/PT.Mdn pada halaman 7 dengan pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa:

"Akte Jual Beli dan Penanggalan Hak Tanah No. 44 tanggal 21 Oktober 1950 tercantum sebagai penjual adalah H. Zainal Abidin yang hanya

Halaman 35 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



menjual tanaman dan didirikannya diatas sebidang tanah di Medan Sungai Rengas Weg seperti dijelaskan dalam Grant Sultan yang didaftarkan tanggal 29 April 1931 No. GL 85 dan menanggalkan haknya untuk memperusaha tanah, dengan maksud supaya pihak kedua dapat meminta erfpach atas lain hak atau dengan kata lain untuk ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan. Dan dalam Akte Jual Beli dan Penanggalan Hak Tanah No. 44 tanggal 21 Oktober 1950 tidak membuktikan bahwa H. Zainal Abidin sebagai pemilik tanah sengketa dan tidak membuktikan H. Zainal Abidin mempunyai hak dan wewenang menjual tanah sengketa kepada Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj kemudian dalam akte tersebut tidak tercantum harga jual beli, tidak tercantum batas-batas hak atas tanah yang ditanggalkan sehingga akte tersebut cacat hukum. Selanjutnya Akte Jual Beli dan Penanggalan Hak Tanah No. 44 tanggal 21 Oktober 1950 tercantum pihak kedua Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj telah mendirikan rumah sekolah diatas tanah Grant No. GL 85 pada tahun 1935 sehingga suatu kejanggalan pada tahun 1935 Sech Oemar bin Salmin Bahadjadj telah mendirikan madrasah, padahal H. Zainal Abidin menanggalkan haknya atas tanah pada tahun 1950 sehingga isi Akta tersebut dibuat bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya sehingga akte tersebut cacat hukum".

Dan atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2001 tersebut telah dikuatkan lagi dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Januari 2008 Nomor : 995 K/Pdt/2002; Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 September 2010 Nomor : 07 PK/PDT/2009. Dan dari hal tersebut telah jelas bahwa dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; tidak memiliki alasan hukum dan untuk itu patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara *aquo* untuk mengabaikannya dan menolak dalil Bantahan tersebut;

4. Bahwa dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; sebagaimana yang didalilkannya pada halaman 6 huruf (a); dan halaman 7 huruf (b dan c); yang pada pokoknya mendalilkan pengalihan hak dengan jual beli antara Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj yang diwakili oleh Ketua Yayasan Ir. H. Ali Umar (*in casu* Pembantah-I dan Pembantah-II) dengan EVERY *in casu* Turut Terbantah-III; LIM SUN SAN Alias HALIM TJIPTA SANJAYA *in casu* Turut Terbantah-I; OEI GIOK LENG *in casu* Turut Terbantah-II;; dan GO TIONG TJHO *in casu* Turut Terbantah-IV

Halaman 36 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah KELIRU dan SALAH karena jual beli antara Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj yang diwakili oleh Ketua Yayasan Ir. H. Ali Umar (*in casu* Pembantah-I dan Pembantah-II) dengan LIM SUN SAN Alias HALIM TJIPTA SANJAYA *in casu* Turut Terbantah-I; OEI GIOK LENG *in casu* Turut Terbantah-II; EVERY *in casu* Turut Terbantah-III; dan GO TIONG TJHO *in casu* Turut Terbantah-IV; telah pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan putusan dinyatakan tidak sah dan balik nama tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap *incasu* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 06 September 2010 Nomor : 07 PK/PDT/2009; Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Januari 2008 Nomor : 995 K/Pdt/2002; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2001 Nomor : 265/PDT/2001/PT.Mdn; Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2001 Nomor : 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn, dengan mempertimbangkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

"Perbuatan Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj selaku Tergugat-I dan Perbuatan Ir. Ali Umar selaku Ketua Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj selaku Tergugat-II yang menjual tanah sengketa milik Penggugat (sekarang dalam perkara aquo sebagai para Tergugat) kepada Tergugat-III, IV, V dan VI (sekarang dalam perkara aquo sebagai Turut Terbantah-I; Turut Terbantah-II; Turut Terbantah-III dan Turut Terbantah-IV) batal demi hukum, karena Tergugat-III, IV, V dan VI telah membeli tanah yang di atasnya berdiri bangunan, tidak cermat dan tidak teliti, tidak perlu dilindungi oleh undang-undang. Dan Akte Jual Beli No. 66/Kec. Mdn. Area/IV/1997, Akte Jual Beli No. 668/MA/VII/1997 dan Akte Jual Beli No. 229/Kec. Mdn. Area/III/1997 BATAL DEMI HUKUM berikut dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1166 Pandau Hulu I tanggal 4 Februari 1997, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 Pandau Hulu I tanggal 4 Februari 1997, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1168 Pandau Hulu I tanggal 4 Februari 1997, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 Pandau Hulu I tanggal 12 Agustus 1996 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1169 Pandau Hulu I tanggal 4 Februari 1997 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM";

Dan dikuatkan lagi dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 616

Halaman 37 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/2016; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 1362 K/Pdt/2011; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 38/PDT/2010/PT.MDN; Jo. Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Mei 2009 Nomor : 442/Pdt.G/2008/PN.Mdn; yang diajukan oleh Turut Terbantah-I dan Turut Terbantah-II. Sehingga sudah sepatutnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menolak dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-III; untuk seluruhnya;

5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; sebagaimana yang didalilkan Pembantah-I; dan Pembantah-II; dalam Bantahannya pada halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan Terbantah-I; Terbantah-III dan Terbantah-IV secara bersama-sama membuat dan menggunakan Surat Palsu yaitu Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 Medan tanggal 8 September 1998 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juni 2003 Nomor : 2023/Pid.B/ 2002/PN.Mdn; Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2004 Nomor : 1673 K/Pid/2003; Jo. Putusan Peninjauan Kembali tanggal 23 Februari 2008 Nomor : 41/PK/Pid/2006; Jo. Perkara pidana Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Februari 2010 Nomor : 2937/Pid.B/2009/PN-Mdn; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Mei 2010 Nomor : 209/Pid/2010/ PT.Mdn adalah KELIRU dan SALAH sebab dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; tersebut telah pernah diperiksa dan diputus seperti pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Peninjauan Kembali tanggal 06 September 2010 Nomor : 07 PK/PDT/2009 pada halaman 32 terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Januari 2008 Nomor : 995 K/Pdt/2002 yang memberi pertimbangan hukumnya bahwa:

“surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali incasu Pembantah-I dan Pembantah-II berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Mei 2002 No. 1612/DTF/2002; Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1673 K/Pid/2003; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Peninjauan Kembali No. 41 PK/Pid/2006; Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 246/Pid.B/1999/PN.Mdn; Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 343 K/Pid/2002; surat-surat bukti tersebut tidak

Halaman 38 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat menentukan yang dapat membatalkan putusan dalam perkara a quo, karena perkara a quo merupakan perselisihan hak milik atas sebidang tanah yang Judex Juris dipertimbangkan sebagai milik Penggugat, sedang bukti-bukti surat tersebut mengenai pemalsuan Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Medan, sehingga surat pengangkatan tersebut tidak mempengaruhi status kepemilikan tanah objek sengketa dan surat-surat bukti lainnya juga tidak melemahkan pembuktian mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Juris secara tepat dan benar sehingga berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan kembali : YAYASAN SECH OEMAR Bin SALMIN BAHADJAD, Dkk tersebut tidak beralasan dan harus ditolak”;

Dan dikuatkan lagi dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 616 PK/Pdt/2016; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 1362 K/Pdt/2011; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 38/PDT/2010/PT.MDN; Jo. Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Mei 2009 Nomor : 442/Pdt.G/2008/PN.Mdn; yang diajukan oleh Turut Terbantah-I dan Turut Terbantah-II. Sehingga dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; tidak beralasan hukum dan untuk itu patut untuk diabaikan maupun ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; yang masih termasuk dalam dalil yang termuat pada halaman 5 s/d halaman 13; yang pada pokoknya mendalilkan Pembantah-I; dan Pembantah-II menerima Surat Polrestabes Medan tanggal 20 November 2017 Nomor : B/5359/XI/2017/Reskrim yang ditujukan kepada Ir. H. ALI UMAR Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. Dan selain itu Pembantah-I; dan Pembantah-II mendalilkan bahwa Turut Terbantah-III beserta Turut Terbantah-IV selaku pembeli juga membeli tanah dari Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj *in casu* Pembantah-I; dan Pembantah-II telah mengajukan gugatan perbuatan melawan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 April 2009 Nomor : 448/Pdt.G/2008/PN.Mdn; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Februari 2010 Nomor : 384/Pdt/2009/PT-Mdn; Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2011 Nomor : 2596 K/Pdt/2010; dimana Bantahan Turut Terbantah-III

Halaman 39 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan Putusan telah berkekuatan hukum tetap, demikian juga dengan gugatan Turut Terbantah-IV yang gugatannya dikabulkan serta telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2009 Nomor : 447/Pdt.G/2008/PN.Mdn; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal tanggal 12 Februari 2010 Nomor : 419/Pdt/2009/PT.Mdn; Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 2878 K/Pdt/2010 adalah dalil Bantahan yang tidak memiliki alasan hukum sehingga merupakan dalil Bantahan yang KELIRU dan SALAH.

Sebab dalil-dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; tersebut telah pernah diperiksa dan diputus seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Pembantah-I; dan Pembantah-II; serta Turut Terbantah-I; Turut Terbantah-II; Turut Terbantah-III; dan Turut Terbantah-IV sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 06 September 2010 Nomor : 07 PK/PDT/2009; Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Januari 2008 Nomor : 995 K/Pdt/2002; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2001 Nomor : 265/PDT/2001/PT.Mdn; Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2001 Nomor : 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn.

Dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 616 PK/Pdt/2016 yang diajukan Turut Terbantah-I dan Turut Terbantah-II dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah menjadikan dalil-dalil bantahannya seperti tersebut diatas dengan mengajukan Novum baik itu Laporan Polisi Nomor : STTLP : 1775/K/VII/2014/RESTA MEDAN tanggal 14 Juli 2014 melalui Surat Kasat Reskrim Polresta Medan tanggal 08 Agustus 2015 Nomor : B/2633/VIII/2015/Reskrim Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebagai Bukti Tambahan-4 sebagai surat bukti baru (NOVUM) dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2011 Nomor : 2596 K/Pdt/2010; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Februari 2010 Nomor : 384/Pdt/2009/PT-Mdn; Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 April 2009 Nomor : 448/Pdt.G/2008/PN.Mdn; yang diajukan

Halaman 40 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Terbantah-III (*in casu* EVERY) sebagai Bukti Tambahan-1 NOVUM serta Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2009 Nomor : 447/Pdt.G/2008/PN.Mdn; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal tanggal 12 Februari 2010 Nomor : 419/Pdt/2009/PT.Mdn; Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 2878 K/Pdt/2010 yang diajukan Turut Terbantah-IV (*in casu* GO TIONG TJHO) sebagai Bukti Tambahan-2 NOVUM; telah pernah diperiksa dan diputus seperti pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam Putusannya yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 616 PK/Pdt/2016 dengan pertimbangan hukumnya : *"alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dan dalam putusan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, oleh karena pendapat Judex Juris bertumpu pada fakta Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 668/MA/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 telah dinyatakan tidak sah dan balik nama tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap in casu perkara Nomor : 270/Pdt.G/2008/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2001; juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 265/Pdt/2001/PT. Mdn tanggal 16 Agustus 2001; juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Januari 2008 Nomor : 995 K/Pdt/2002 sehingga dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan"*.

Dari uraian diatas menyatakan bahwa dalil-dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; telah pernah diperiksa oleh pengadilan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menolak dalil Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II;

7. Bahwa selain dari putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas, diulangi Pembantah-I dan Pembantah-II demikian juga dengan Turut Terbantah-I dan Turut Terbantah-II mengulanginya dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 595/Pdt.G/2017/PN.Mdn; Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 740/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan terakhir kali dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juni 2020 Nomor : 416/Pdt.G/2019/PN.Mdn dengan amar putusan Nebis in idem;



8. Bahwa terhadap dalil-dalil Bantahan lainnya tidak ditanggapi satu persatu dalam jawaban ini oleh karena tidak memiliki relevansi dalam perkara ini maupun tidak beralasan hukum dan untuk itu patut untuk ditolak;

Berdasarkan uraian diatas, Terbantah-I; Terbantah-III dan Terbantah-IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverlaard/NO*) karena Bantahan yang diajukan Pembantah-I; dan Pembantah-II; tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan bantahan dan tidak cukup beralasan hukum serta dalil bantahan Penggugat-I dan Penggugat-II sudah pernah diperiksa dalam perkara sebelumnya sehingga melanggar azas *Nebis in Idem* sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata dan ditegaskan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Nebis In Idem* dan membebaskan biaya perkara kepada Pembantah-I; dan Pembantah-II;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Turut Terbantah I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Turut Terbantah I ada menerima Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No 52/Eks/2020/270/Pdt.G/2000/PN-MDN tanggal.6 Desember 2020 atas permohonan TERBANTAH I DAN TERBANTAH III atau PARA PEMOHON EKSEKUSI (*ABDUL NASER dan USMAN AHMAD BALATIF*) sebagai Termohon Eksekusi IV dan V dan telah menghadiri dan menyampaikan Keberatan terhadap Aanmaning tersebut di Pengadilan Negeri Medan;
2. Bahwa adapun alasan dan dasar keberatan Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No 52/Eks/2020/270/Pdt.G/2000/PN-MDN tanggal.6 Desember 2020, karena putusan Perkara Nomor; 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor;265/PDT/2001/PT-MDN tanggal 16 Agustus 2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomo;995 K/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor ; 07 PK/PDT/2009 tanggal 6 September 2010 Mahkamah Agung RI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan atau bertolak belakang dengan Putusan Perkara PERDATA maupun Perkara PIDANA yakni :

1. PUTUSAN PERKARA PERDATA;

a. PERKARA GO TIONG TJHO (DAHULU SEBAGAI TERGUGAT VI/TERBANDING VI/PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara Nomor; 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn Tanggal 30 Januari 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor;265/PDT/2001/PT-MDN tanggal 16 Agustus 2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor;995 K/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor ;07 PK/PDT/2009 tanggal 6 September 2010;

Bahwa GO TIONG TJHO ada mengajukan gugatan Perdata Nomor; 447/Pdt.G/2008/PN-Mdn tertanggal 16 April 2009 Jo. Putusan PT. Medan No. 419/Pdt/2009/PT.MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2878 K/Pdt/2010 dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan amar sebagai berikut, yakni;

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara Nomor; 447/Pdt.G/2008/PN-Mdn tertanggal 27 April 2009, dengan amar putusan sebagai berikut;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor; 419/Pdt/2009/PT-Mdn tanggal 12 Februari 2010 dengan amar Putusan sebagai Berikut;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 April 2009 No. 447/Pdt.G/2008/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat I,II,III,dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
3. Menyatakan Sah demi hukum;
 - 3.1. Akta Jual Beli No.229/Kec. M.Area/III/1997 tanggal 19 Maret 1997 yang diperbuat dihadapan Aniswar Yanis., S.H Notaris/PPAT di Medan;

Halaman 43 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Balik Nama Tanah Hak Guna Bangunan No.1168 yang semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjadi atas nama Go Tiong Tjho;

4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum Para Tergugat (I,II,III,dan IV) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

3.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor; 2878 K/PDT/2010 tanggal 24 Agustus 2011, dengan amar Putusan sebagai Berikut;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ; 1. *ABDUL NASER BAHADJADJ*, 2. *USMAN AHMAD BALATIF* Disebut juga *H. USMAN AHMAD BALATIF*, 3. *AHMAD BASHEL* Alias *AMADON* Disebut juga *H. AHMAD BASHEL* Tersebut;

b. PERKARA E V E R Y (DAHULU SEBAGAI TERGUGAT III/ TERBANDING III/PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor; 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn Tanggal 30 Januari 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor;265/PDT/2001/PT-MDN tanggal 16 Agustus 2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomo;995 K/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor ;07 PK/PDT/2009 tanggal 6 September 2010;

Bahwa EVERY ada mengajukan gugatan Perdata dengan Nomor; 448/Pdt.G/2008/PN-Mdn tertanggal 16 April 2009 Jo No.448/Pdt.G/2008/PN Mdn tanggal 16 April 2008 Jo ; 2596K/Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011 dan putusan diatas telah berkekuatan hukum tetap dengan amar sebagai berikut, yakni;

1) Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor; 448/Pdt.G/2008/PN-Mdn tertanggal 16 April 2009;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor; 384/Pdt/2009/PT-Mdn tanggal 09 Februari 2010 dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI;

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.448/Pdt.G/2008/PN Mdn tanggal 16 April 2008 yang dimohonkan tersebut;

Halaman 44 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat I,II,III,dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
- Menyatakan Sah demi hukum;
 1. Akta Jual Beli No. 66/Kec. M.Area/IV/1997 tanggal 11 April 1997 yang diperbuat dihadapan Herawaty Harun, SH.PPAT di Medan;
 2. Balik Nama Tanah Hak Guna Bangunan No.1166 yang semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjadi atas nama Every;
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat (I,II,III,dan IV) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 3).Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor; 2596K/Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011, dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; 1. ABDUL NASER BAHADJADJ, 2. USMAN AHMAD BALATIF, 3. AHMAD BASHEL Alias AMADON;

2. PUTUSAN PERKARA PIDANA, yakni;

- a. Laporan Polisi Nomor; LP/299/K/VIII/Banapta Tanggal 11 September 1998 oleh Turut Terbantah I (Lim Sun San alias Halim Tjpta Sanjaya) dalam perkara secara paksa memasuki rumah;

Bahwa Turut Terbantah I (Lim Sun San alias Halim Tjpta Sanjaya) Ada membuat Pengaduan/Laporan Polisi terhadap 1.Mubarak Azis, 2. Usman Ahmad Balatif ,3. Ahmad Bashel alias Amadon, 4.Abdul Rab bin Abdul Azis, 5. Jafar Usman Abdul Azis, BBA dalam perkara secara paksa memasuki dan menguasai rumah Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II yang kemudian Para Pelaku atas perbuatannya telah diproses secara hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Pidana Nomor Nomor;246/ Pid.B/1999/ PN-Mdn tanggal 28 Desember 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Perkara Pidana Nomor;35/ Pid/ 2001/ PT-

Halaman 45 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn tertanggal 3 Mei 2001 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 343 K/Pid/ 2002 tertanggal 15 Juli 2003 yang telah berkekuatan hukum.

b. Laporan Polisi Nomor; LP; 2476/K.3/XII/2001/Ops/Tabes, tanggal 10 Desember tahun 2001 oleh Termohon Eksekusi II (Pembantah II /Ir. H. ALI UMAR) yang merupakan Ketua Yayasan) dalam perkara Penggunaan Surat Palsu dalam Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah tertanggal 8 September 1998;

Bahwa Pembantah II selaku Ketua Yayasan telah membuat Pengaduan/ Laporan Polisi terhadap 1. Abdul Naser Bahajaj, 2. Mubarak Azis, 3. Usman Ahmad Balatif, 4. Ahmad Bashel, dalam perkara penggunaan Surat Palsu dalam Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah tertanggal 8 September 1998 dan kemudian, Para Pelaku telah diproses secara hukum dan telah ada putusan, yaitu;

1. TerhadapTerdakwa Mubarak Aziz :

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor; 2032/Pid.B/2002/PN-Mdn tanggal 16 Juni 2003, dengan amar putusan membebaskan Mubarak Azis, dkk;
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor; 1673 K/Pid/2003 tanggal 29 Juni 2004 , amar putusan menerima permohonan Kasasi JPU dan menyatakan *Terdakwa Mubarak Azis terbukti bersalah melakukan tindak pidana* "pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama" dan menghukum Terdakwa selama 4 bulan penjara;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor; 41/PK/Pid/2006, tanggal 25 Februari 2008, dengan amar putusan menolak peninjauan Kembali Terdakwa Mubarak Azis (Mubarak Azis tetap dihukum 4 bulan penjara);

2. Terhadap Terdakwa H. Usman Ahmad Balatif:

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor; 2937/Pid.B/2009/PN-Mdn tanggal 2 Februari 2010, Amar putusan menghukumTerdakwa H. Usman Ahmad Balatif 4 bulan;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor; 209/Pid/2010/PT-Mdn tanggal 17 Mei 2010, Amar putusan Terdakwa tetap dihukum 4 bulan penjara;

3. Bahwa berdasarkan alasan dan bukti pada Poin 2 diatas maka jelas dalam permohonan Eksekusi dan dilanjutkan dengan Penetapan oleh Ketua Pengadilan jelas terdapat dua Putusan yang saling bertentangan dalam perkara Perdata maupun dengan perkara Pidana, sehingga Permohonan

Halaman 46 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi diatas tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena bertentangan dengan;

- a. Buku M Yahya Harahap berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, penerbit Sinar Grafika, halaman 335-361, yaitu:
 1. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada;
 2. Putusan bersifat deklaratif;
 3. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;
 4. Eksekusi terhadap penyewa, non executable;
 5. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga;
 6. Tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya;
 7. Perubahan status tanah menjadi milik negara;
 8. Barang objek eksekusi berada di luar negeri;
 9. Dua putusan yang saling berbeda;
 10. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama;
- b. Buku Pedoman Eksekusi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada tahun 2019, pada halaman 25-26 membahas juga mengenai putusan yang non eksekutabel, antara lain:
 1. Putusan bersifat declaratoir (pernyataan) dan constitutif;
 2. Harta kekayaan termohon eksekusi tidak ada;
 3. Barang yang menjadi obyek eksekusi berada ditangan pihak ketiga;
 4. Eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap penyewa;
 5. Obyek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya;
 6. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amar putusan;
 7. Amar putusan tidak mungkin untuk dilaksanakan karena obyek yang akan dieksekusi musnah;
 8. Tanah yang hendak dieksekusi berubah statusnya menjadi tanah negara;
 9. Barang yang menjadi objek eksekusi berada di luar negeri;
 10. Adanya putusan-putusan yang bertentangan satu dengan yang lain tentang obyek yang sama, dengan catatan harus dipelajari sejauh mana pertentangan putusan tersebut;
 11. Amar putusan yang menyangkut identitas tidak sama dengan kenyataan di lapangan;

Halaman 47 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika salah satu keadaan yang menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) yang disebutkan baik dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus atau Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri atau buku M Yahya Harahap terdapat dalam suatu perkara yang dimohonkan eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dengan penetapan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) tersebut, maka proses eksekusi tersebut harus dinyatakan selesai dan biaya perkara harus dikembalikan;

4. Bahwa dengan terlaksananya Jual Beli antara Pembantah II (Ir. H. Ali Umar) dengan Turut Terbantah I, Terbantah II, Turut Terbantah III dan Turut Terbantah IV yakni Aset Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj yang saat ini menjadi obyek Perkara, maka Abdul Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadjadj yang pada saat itu sebagai Pembantu Umum Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj vide Berita Acara Nomor 211 tertanggal 21 Mei 1980 yang diperbuat di hadapan Racmat Santoso, SH Notaris di Medan kemudian merasa keberatan dan membuat Pengaduan terhadap terhadap Pembantah II (Ir. H. Ali Umar sebagai Ketua Yayasan) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Dugaan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" menggelapkan asset Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj karena menjual tanah beserta bangunan di atasnya di Jl. Kuda No.30/32 Medan Milik Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj, yang terdaftar didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 1143 dimana saksi saksi yang diperiksa dalam Laporan Polisi diatas adalah Alm. Mubarak Azis (orangtua Terbantah I) dan H. Usman Ahmad Balatif (Terbantah III) yang merupakan Penggugat dalam perkara Nomor; 270/Pdt.G/2000/PN_Mdn Jo dst... kemudian Laporan Pengaduan tersebut telah Dihentikan Penyidikannya berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol: SK/01/II/1999/Dit Serse Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, tanggal 15 Januari 1999 Memutuskan, Menetapkan ; MENGHENTIKAN Penyidikan Perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/160/X/1998/Dit Serse tanggal 6 Oktober 1998, membuktikan bahwa obyek perkara saat ini secara langsung dan secara terang telah diakui oleh Abdul Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadjadj Alm. Mubarak Azis (orangtua Terbantah II) dan H. Usman Ahmad Balatif (Terbantah III) sebagai aset Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj sehingga Pengakuan diatas merupakan bukti yang sempurna, tanpa perlu dibuktikan lagi Vide Pasal 1925 Jo Pasal 1926 KUHPerdata;

Halaman 48 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebagaimana Bantahan Para Pembantah poin 5 dan 6 halaman 6, Para Penggugat (ic. Abdul Naser, H. Mubarak Azis, H. Usman Ahmad Balatif, H. Ahmad Bashel) ada mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Nomor; 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor;265/PDT/2001/PT-MDN tanggal 16 Agustus 2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomo;995 K/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor ;07 PK/PDT/2009 tanggal 6 September 2010 Mahkamah Agung R.I dengan pihak pihak sebagai berikut;

Pihak PENGGUGAT;

1. Abdul Nasir
2. H. Mubarak Aziz
3. H. Usman Ahmad Balatif
4. H. Ahmad Bashel

Sedangkan Pihak Para Tergugat adalah:

1. Yayasan Sech Oemar Bin salmin bahadjadj sebagai Tergugat I;
2. Ir. Ali Umar Bin Salmin Bahadjadj sebagai Tergugat II;
3. Every sebagai Tergugat III;
4. *Lim sun san Alias Halim Tjipta Sanjaya sebagai Tergugat IV;*
5. *Oei Giok Leng sebagai Tergugat V;*
2. Go Tiong Tjho Tergugat VI;
3. Herawaty Harun SH sebagai Tergugat VII;
4. Andreas Ngikut Meliala SH sebagai Tergugat VIII;
5. Aniswar Yanis SH sebagai Tergugat IX;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan sebagai Tergugat X;

6. Bahwa pada halaman 1 (satu) Putusan Perkara No.270/Pdt.G/2000/PN.Medan Penggugat (ic. Abdul Naser, H. Mubarak Azis, H. Usman Ahmad Balatif, H. Ahmad Bashel) yang diwakili oleh kuasa hukumnya Abdurahman, S.H. berkantor di Jl. Pimpinan No.96/98 Medan, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2000*, Pemberi Kuasa (Penggugat) mengaku sebagai *Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah yang diangkat oleh Abdul Karim bin Oemar Bahadjadj untuk periode 1998 s/d 2008, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Madrasah Arabiyah Islamiyah*, berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No.21 Medan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan dan

Halaman 49 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 27 (dua puluh tujuh) Para Penggugat mengajukan Bukti bertanda P-1 yakni *Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah dst.....*, dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor; LP; 2476/K.3/XII/2001/Ops/Tabes, tanggal 10 Desember tahun 2001, Terdakwa Mubarak Aziz (Orangtua Terbantah I) telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor;2023/Pid.B/2002/PN-Mdn tanggal 16 Juni 2003, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor; 1673 K/Pid/2003 tanggal 29 Juni 2004 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor; 41/PK/Pid/2006, tanggal 25 Februari 2008 dan Terdakwa H. Usman Ahmad Balatif (Terbantah III) telah dihukum mempergunakan SURAT PALSU berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor;2937/Pid.B/2009/PN-Mdn tanggal 2 Februari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor; 209/Pid/2010/PT-Mdn tanggal 17 Mei 2010, keduanya telah menggunakan SURAT PALSU dan kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga seharusnya menurut hukum *dinyatakan tidak dapat diterima* karena Para Penggugat dalam perkara *No;270/Pdt.G/2000/PN_Mdn dst...tidak memiliki legal standing/Kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan* dan seluruh bukti bukti dan seluruh amar putusan dari Perkara diatas dan permohonan Aanmaning (Teguran) terhadap Para Pembantah dan Turut Terbantah I dan II, dan permohonan untuk pelaksanaan Eksekusi dalam perkara diatas adalah *cacat hukum, TIDAK SAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM sehingga TIDAK DAPAT DILAKUKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI (Non Executable)*;

7. Bahwa benar dalil Bantahan Para Pembantah, karena dasar dan legal standing Penggugat dalam Perkara Nomor; 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2001 Jo dst...telah dinyatakan menggunakan Surat Palsu kemudian dalam proses Kasasi Penggugat mengklaim dan menyatakan legal standing/dasar mengajukan gugatannya sebagai penerima Kuasa dari *Keturunan Masyarakat Arab di Medan sebanyak 60 (enam puluh) orang sesuai surat kuasa tertanggal 7 September 1998*, namun Pembantah II kembali membuat Pengaduan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan telah menetapkan Terbantah III (H. Usman Ahmad Balatif) sebagai Tersangka, kemudian Terbantah III mengajukan Permohonan Praperadilan terdaftar dalam register Nomor; 6/Pid.Pra/2018/PN. Mdn tertanggal 12 Februari 2018, namun Permohonan itu DITOLAK Untuk seluruhnya, yang artinya Penetapan Tersangka (Terbantah III) telah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dalil Para Pembantah pada poin 8 dan 9 halaman 6, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1143, yang telah dipecah menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan, Yakni SHGB Nomor;1166, Nomor;1167 dan, Nomor;1168 kemudian setelah dilakukan Jual Beli oleh Pembantah II kepada kepada Lim Sun San Alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng / Oei Giok Ling (Turut Terbantah I dan II), (Jl. Kuda No. 18 B) berdasarkan Akta Jual Beli No. 668/MA/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 yang dibuat dihadapan Turut Terbantah VI dan kepada EVERY (Turut Terbantah III), (Jl. Kuda No. 18 A) berdasarkan Akta Jual Beli No. 66/Kec.Mdn Area/IV/1997 tanggal 11 April 1997 yang dibuat dihadapan Herawaty Harun, SH, PPAT di Medan dan kepada GO TIONG TJHO, (Turut Terbantah III), (Jl. Kuda No. 18 C) diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 229/Kec.Mdn Area/111/1997 tanggal 19 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Aniswar Yanis, SH, PPAT di Medan, dimana jual beli diatas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Vide Pasal 1320 KUHPerdara) dan mengikat (Vide Pasal 1338 KUHPerdara), sehingga para pembeli adalah pembeli tanah yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang Undang (Vide *Yurisprudensi MARI No.126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962 Jo NO.1221 K/Sip/1971 tanggal 9 Februari 1972*);
9. Bahwa benar dalil Para Pembantah pada poin 10, 11,12,13 dan 14 halaman 7-14, karena setelah adanya Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap Penggugat karena telah menggunakan Surat Palsu dalam Perkara Nomor; 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2001 Jo dst....., maka kemudian Turut Terbantah I dan II, Turut Terbantah III, dan Turut Terbantah IV sama sama mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaku pengguna surat palsu, namun dari Gugatan diatas, gugatan Turut Terbantah I dan II dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, sedangkan gugatan Turut Terbantah III dan Turut Terbantah I dan IV di KABULKAN, sehingga saat ini Pemohon Eksekusi memohon Pelaksanaan Eksekusi khusus terhadap rumah yang dibeli oleh Turut Terbantah I dan II yakni (Jl. Kuda No. 18 B), sedangkan rumah yang dibeli oleh Turut Terbantah III, dan Turut Terbantah IV tidak dimohonkan Eksekusi, sehingga dengan adanya perbedaan Putusan diatas, sangat merugikan kepentingan hukum Turut Terbantah I dan II pada hal Letak, pemilik tanah, sumber alas haknya sama dengan tanah yang dibeli oleh Turut Terbantah I dan II, Turut Terbantah III dan Turut Terbantah IV yakni berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan 1143, bahkan sama sama sebagai pihak Tergugat, bahkan sebagian dari

Halaman 51 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat juga dalam perkara Nomor; 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn, telah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam tindak pidana memasuki secara paksa dan melawan hukum rumah Turut Terbantah I dan II sebagaimana Putusan Perkara No.2032/Pid.B/2002/PN-Mdn tanggal 16 Juni 2003, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor; 1673 K/Pid/2003 tanggal 29 Juni 2004 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor; 41/PK/Pid/2006, tanggal 25 Februari 2008, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor; 2937/Pid.B/2009/PN-Mdn tanggal 2 Februari 2010, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor; 209/Pid/2010/PT-Mdn tanggal 17 Mei 2010, maka demi penegakan hukum dan rasa keadilan bagi Turut Terbantah I dan II, Bapak Ketua Pengadilan menyatakan permohonan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*) apalagi saat ini Turut Terbantah I dan II ada mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara No.533/PDT/2020PT Mdn tanggal 20 Januari 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor; 416/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 03 Juni 2020, dimana Gugatan diatas kembali diajukan oleh Terbantah I dan II untuk mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum dan berharap *gugatan* Turut Terbantah I dan II *PATUT di kabulkan untuk seluruhnya agar ada keseragaman/kesamaan putusan sebagaimana putusan* Turut Terbantah III dan Turut Terbantah IV;

10. Bahwa benar dalil Para Pembantah pada poin 15,16,17 dan 18 halaman 14-17 karena legal standing /dasar mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor; 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2001 Jo dst.....telah dinyatakan menggunakan Surat Palsu, kemudian dalam proses Kasasi Penggugat mengklaim dan menyatakan legal standing/dasar mengajukan gugatannya sebagai penerima Kuasa dari Keturunan Masyarakat Arab di Medan sebanyak 60 (enam puluh) orang sebagaimana surat kuasa tertanggal 7 September 1998 dan ini juga sudah ditetapkan Terbantah III sebagai Tersangka, maka kemudian Penggugat diatas mengklaim bahwa tanah yang dijual oleh Pembantah II kepada Turut Terbantah I dan II, Turut Terbantah III dan Turut Terbantah IV yakni berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan 1143 sebagai TANAH WAKAF, tanpa memiliki dasar hukum, karena sesuai Surat Keterangan Nomor ; K-1/BA.01/215/2001 tertanggal 10 Oktober 2001 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota menerangkan bahwa pertapakan Madrasah Arabiah Islamiah yang dahulunya berasal dari Grand Sultan G.L 85 yang terletak di Jl. Kuda No.30/32, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota Grand mana

Halaman 52 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1143 *TIDAK PERNAH TERDAFTAR* sebagai *WAKAF* pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sehingga melihat dasar/legal standing dari Penggugat Perkara Nomor; 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2001 Jo dst dan se sesuai dengan keterangan ahli Dr.H. Syaiful Mahya Bandar, M.Ap yang merupakan Ketua Badan Wakaf Provinsi Sumatera Utara dalam perkara Nomor; 416/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 03 Juni 2020, Jo perkara No.533/PDT/2020PT Mdn tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana keterangannya dibawah sumpah bahwa proses wakaf terdiri dari 6 Unsur yakni 1. Adanya wakif,, 2. Harus ada nazhir, 3.adanya benda,4. Adanya Ikrar Wakaf dihadapan Pejabat Ikrar Wakaf,5.harus ada peruntukan harta benda wakaf, dan 6.harus ada jangka waktu, dan dari keenam unsur tersebut harus seluruhnya di Penuhi, dan jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatan sebagai wakaf, sedangkan obyek perkara yang diklaim sebagai tanah Wakaf tidak terdapat satupun unsur unsur yang disebutkan diatas, sehingga jelas dan terang obyek perkara bukan Tanah Wakaf, disamping itu Legal standing dari Penggugat diatas selalu berubah ubah, sehingga bertentangan dengan hukum;

11. Bahwa benar dalil Para Pembantah pada poin 19 dan 20 halaman 16 dan 19, menunjukkan suatu putusan hukum yang sangat Rancu dan putusan tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (*Non Executable*) karena tidak jelaskan apakah dikembalikan kepada pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah atau kepada keturunan masyarakat Arab di Medan atau apakah tanah tersebut diberikan ke Pawakaf, sehingga putusan yang demikian menimbulkan ketidak pastian hukum sebagaimana tujuan hukum;
12. Bahwa sebagaimana dalil Para Pembantah pada poin 21, 22, 23,24 dan 25 halaman 19-20, dikaitkan dengan Jawaban Turut Terbantah I dan II pada poin 2 dan 3 Turut Terbantah I dan II sangat dirugikan sehingga sesuai dalil Para Pembantah poin 26, maka permohonan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Turut Terbantah I dan II mohon ke hadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengambil putusan yang amarnya mengabulkan seluruh bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya. Dan menyatakan permohonan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mdn atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbantah I, III dan IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn, Telah Memberitahukan Kepada Terbantah II tanggal 08 September 2021; Dan Kepada Turut Terbantah III diberitahukan tanggal 02 September 2021; Dan diberitahukan Kepada Turut Terbantah IV diberitahukan tanggal 02 September 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn, Telah Memberitahukan Kepada Turut Terbantah V tanggal 30 Agustus 2021; Dan Kepada Turut Terbantah VI diberitahukan tanggal 30 Agustus 2021; Dan diberitahukan Kepada Turut Terbantah VII diberitahukan tanggal 30 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn, Telah Memberitahukan Kepada Turut Terbantah VIII tanggal 30 Agustus 2021; Dan Kepada Turut Terbantah II diberitahukan tanggal 08 Agustus 2021; Dan diberitahukan Kepada Turut Terbantah III diberitahukan tanggal 02 September 2021; Dan Kepada Turut Terbantah V diberitahukan tanggal 02 September 2022. Dan kepada Turut Terbantah V, Turut Terbantah VI, Turut Terbantah VII, Dan Turut Terbantah VIII Relas Pemberitahuan Putusan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan tersebut masing-masing tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 141 / 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, Kuasa Para Pemanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn, untuk diperiksa dan

Halaman 54 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Terbantah I tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn Jo.Akte Banding No. 141/2021 diberitahukan kepada Terbanding II semula Terbantah II tanggal 23 September 2021; Dan kepada kepada Terbanding III semula Terbantah III diberitahukan tanggal 01 Oktober 2021; kepada Terbanding IV semula Terbantah IV diberitahukan tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn Jo.Akte Banding No. 141/2021 diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Terbantah I tanggal 27 September 2021; Dan kepada kepada Turut Terbanding II semula Terbantah II diberitahukan tanggal 27 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding III semula Terbantah III diberitahukan tanggal 27 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV diberitahukan tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn Jo.Akte Banding No. 141/2021 diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Terbantah V tanggal 20 September 2021; Dan kepada kepada Turut Terbanding VI semula Terbantah VI diberitahukan tanggal 20 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding VII semula Terbantah VII diberitahukan tanggal 20 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Terbantah VIII diberitahukan tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I dan II semula Pembantah I dan II telah mengajukan Memori Banding Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn Jo. Akte Banding No.141 / 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 21 September 2021; Dan kepada Terbanding II semula Terbantah II diberitahukan tanggal 23 September 2021; Dan kepada Terbanding III semula Terbantah III Memori Banding diberitahukan tanggal 01 Oktober

Halaman 55 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021; dan kepada Terbanding IV semula Terbantah IV diberitahukan tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I dan II semula Pembantah I dan II telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I pada tanggal 27 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II diberitahukan tanggal 27 September 2021; Dan kepada Terbanding III semula Terbantah III Memori Banding diberitahukan tanggal 23 September 2021; dan kepada Turut Terbanding IV semula Terbantah IV diberitahukan tanggal 30 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Terbantah V diberitahukan tanggal 20 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Terbantah VI diberitahukan tanggal 20 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding VII semula Turut Terbantah VII diberitahukan tanggal 20 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Terbantah VIII diberitahukan tanggal 22 September 2021; yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan keberatan Para Pembanding di dalam Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

I. TERGUGAT MENINGGAL DUNIA DIGANTIKAN OLEH AHLI WARISNYA.

1. Bahwa, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Aquo yang tercantum dalam Putusan Halaman 54 alinea ke 1 :

“Menimbang bahwa mengenai keberadaan Terbantah II Husni Mubarak yang telah meninggal dunia, Terbantah I, III dan IV telah mengajukan Bukti yang diberi tanda T.I.III.IV-5 yaitu Foto Asli Nisan Husni Mubarak yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2018”.

Oleh karena Terbantah II Husni Mubarak yang merupakan Anak Kandung/Ahli Waris dari Alm. H. Mubarak Aziz **telah** meninggal dunia maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10-07-1971 No. 429 K/Sip/1971 yang menyatakan :

“Dalam hal Tergugat meninggal dunia selama proses Pemeriksaan masih berlangsung, apabila Penggugat tidak Keberatan Pemeriksaan Perkara dapat dilanjutkan oleh Ahli Waris Tergugat”.

Halaman 56 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpedoman kepada Yurisprudensi tersebut diatas Pembantah I dan II telah memperbaiki Subjek Bantahan yang semula Ahli Waris Alm. H. Mubarak Aziz yaitu Husni Mubarak diperbaiki dengan Ahli Waris Alm. H. Mubarak Aziz yang lainnya yaitu Rais Aziz. Wiraswasta, bertempat tinggal **dahulu** di Jalan Pahlawan No. 31/82, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan **sekarang** tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbaikan Bantahan tersebut telah Pembantah I dan II lakukan berdasarkan Surat Perbaikan Bantahan tanggal 10 Pebruari 2021.

2. Bahwa, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Aquo yang tercantum dalam Putusan Halaman 54 alinea ke 3 antara lain menyatakan :

“... Pembantah justru melakukan Perbaikan Bantahan tanggal 10 Pebruari 2021 dengan mengganti Subjek Terbantah II yang semula Ahli Waris Alm. H. Mubarak Aziz yaitu Husni Mubarak menjadi Ahli Waris Alm. H. Mubarak Aziz yaitu Rais Aziz”.

Dengan demikian jelas secara hukum bahwa Subjek Bantahan terhadap Terbantah II telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10-07-1971 No. 429 K/Sip/1971 dan menurut Hukum Acara Perdata di Benarkan.

3. Bahwa, Pembanding I dan II / Pembantah I dan II **Keberatan** terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam

Perkara Aquo yang tercantum dalam Putusan halaman 54 alinea ke 2 antara lain menyatakan :

“... Jika dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tergugat meninggal, maka Perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan Gugatan Kembali kepada Ahli Waris Tergugat”.

Pertimbangan Hukum tersebut melanggar asas Keadilan dan membuat Perkara tersebut memakan waktu yang lama sehingga kemudian melanggar asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur Pasal 2 UU RI No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, padahal Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10-07-1971

Halaman 57 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 429 K/Sip/1971 telah diterapkan untuk proses Perkara apabila Tergugat meninggal dunia digantikan oleh Ahli Warisnya.

4. Bahwa, Pembanding I dan II / Pembantah I dan II **Keberatan** terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Aquo yang tercantum dalam Putusan halaman 54 alinea ke 4 menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena Terbantah II telah meninggal dunia dan Pembantah tidak bersedia mencabut Bantahannya, maka Bantahan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat diterima”.

Pertimbangan Hukum tersebut adalah sangat Keliru karena Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya Tidak mempertimbangkan asas Keadilan dan melanggar asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembantah I dan II mohon semoga Pengadilan Tinggi Medan Menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Agustus 2021 No. 57/Pdt.G/2021/PN-Mdn dan Mengadili sendiri Perkara Aquo.

II. PEMBERI KUASA BERAKHIR DEMI HUKUM.

1. Bahwa, menurut Pasal 1813 KUH Perdata, Kuasa berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, karena ketentuan hukum tersebut menegaskan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya Pemberi Kuasa Berakhir Demi Hukum. Hubungan Hukum Perjanjian Kuasa tidak berlanjut kepada Ahli Waris, namun jika hubungan Kuasa itu hendak diteruskan oleh Ahli Waris, harus dibuat Surat Kuasa Baru.
2. Bahwa, didalam Perkara Aquo salah seorang yang menerima Kuasa adalah H. Mubarak Aziz menerima Kuasa dari 60 orang masyarakat Indonesia Keturunan Arab di Medan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 (Bukti P.2 dalam Perkara Reg. No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn sama dengan Bukti P.8 dalam Perkara Reg. No. 57/Pdt.G/2021/PN-Mdn).

Ternyata H. Mubarak Aziz telah meninggal dunia dan diteruskan oleh Ahli Warisnya Husni Mubarak juga telah meninggal dunia maka menurut ketentuan hukum Pasal 1813 KUH Perdata tersebut diatas Kuasa yang diterima oleh H. Mubarak Aziz dari 60 orang masyarakat Indonesia Keturunan Arab di Medan tersebut berakhir Demi Hukum.

4. Bahwa, didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 30 Januari 2001 Jo. Putusan

Halaman 58 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn tanggal 16 Agustus 2001 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 995 K/PDT/2002 tanggal 03 Januari 2008 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 07/PK/PDT/2009 tanggal 06 Pebruari 2010 telah mempunyai Kekuatan Hukum (Inkracht Van Gewisdje) yang dimohonkan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 6 November 2020 atas permintaan Abdul Naser dan H. Usman Ahmad Balatif.

Ternyata Ahli Waris H. Mubarak Aziz sudah tidak ikut lagi didalam Permohonan Eksekusi tersebut. Padahal didalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn selaku Penggugat adalah :

1. Abdul Naser.
2. H. Mubarak Aziz.
3. H. Usman Ahmad Balatif.
4. H. Ahmad Bashel.

Kesemuanya Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah yang diangkat oleh Abdul Karim Bin Umar Bahadradj untuk Periode 1998 s/d 2008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Arabiyah Islamiyah berkedudukan Jalan Jend. A. Yani No. 21 Medan.

Berarti secara hukum Terbantah I / Terbanding I dan Terbantah III / Terbanding III sudah tidak mengikutsertakan Alm. H. Mubarak Aziz maupun Ahli Warisnya.

4. Bahwa, Abdul Naser, H. Mubarak Aziz, H. Usman Ahmad Balatif dan H. Ahmad Bashel telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan Reg. No. 270/Pdt.G/2000/ PN-Mdn **menggunakan / memakai Surat Palsu berupa Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 Medan Tanggal 8 September 1998 untuk periode 8 September 1998 s/d 8 September 2008**, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 16 Juni 2003 No. 2032/Pid.B/2002/PN-Mdn (P.2) Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tanggal 29 Juni 2004 No. 1673 K/Pid/2003 (P.3) Jo. Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 25 Februari 2008 No. 41 PK/Pid/2006 (P.4).

Dengan demikian secara hukum Abdul Naser, H. Mubarak Aziz, H. Usman Ahmad Balatif dan H. Ahmad Bashel mengajukan gugatan tersebut sampai dengan mengajukan Permohonan Eksekusi yang telah ditetapkan

Halaman 59 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan No.

52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 6 November 2020 atas permintaan Abdul Naser dan H. Usman Ahmad Balatif adalah **ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**, baik mengajukan gugatan maupun mengajukan Permohonan Eksekusi.

5. Bahwa, mengenai Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 dari 60 orang masyarakat Indonesia Keturunan Arab di Medan kepada **1. Abdul Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadjadj, 2. Usman Ahmad Balatif, 3. Ahmad Bashel, 4. Ja'far Aziz BBA, 5. Mubarak Aziz.**

Ternyata Surat Kuasa Tanggal 7 September 1998 tersebut adalah diduga Palsu dan H. Usman Ahmad Balatif dinyatakan **Tersangka**, sesuai Surat Polrestabes Medan tanggal 20 November 2017 No. B/5359/XI/2017/Reskrim. (Bukti P.19).

Namun, H. Usman Ahmad Balatif keberatan atas status Tersangka, maka H. Usman Ahmad Balatif mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dengan Reg. No. 6/Pid.Pra/2018/PN-Mdn dan dalam proses persidangan perkara pra peradilan, Saksi-Saksi : 1. Husin Mazruk, 2. Fuad Galib Abdad, 3. Ali Hamdah, 4. Jumaan Aziz, 5. Said Bin Muhammad Banaim, 6. H. Abdul Aziz Banaim yang namanya tercantum di dalam Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 tersebut, pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Saksi menyatakan tidak pernah memberi Kuasa kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahadjadj (sudah meninggal), Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel (sudah meninggal), Mubarak Aziz (sudah meninggal) dan Ja'far Aziz, selaku Penerima Kuasa sesuai Surat Kuasa 7 September 1998.

Kemudian, Saksi-Saksi : 1. Hasan Aziz, 2. Aslam Aziz, yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi tidak kenal dengan Ir. H. Ali Umar dan juga dengan Usman Ahmad Balatif.
- Saksi tidak pernah ikut menanda tangani Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 dan juga tidak pernah memberi Kuasa kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salim Bahadjadj, Usman Ahmad Balatif, Mubarak Aziz dan Ja'far Aziz selaku Penerima Kuasa (dalam Surat Kuasa, nama Saksi tercantum).

Halaman 60 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Ja'far Aziz, BBA, yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menyatakan **TIDAK PERNAH ADA MENERIMA KUASA** dari 60 orang Turunan Arab Kota Medan.

Oleh sebab itu, permohonan Pra Peradilan Usman Ahmad Balatif ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Bukti P.7 = Bukti TT.I & TT.II-22 berupa : Putusan Perkara Pra Peradilan No. 6/Pid.Pra/2018/PN-Mdn Tanggal 12 Februari 2018 dalam perkara Pemohon Usman Ahmad Balatif yang pada intinya menyatakan : menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya, yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain :

- **Tindakan yang dilakukan oleh Termohon (Kepolisian RI) sudah memenuhi Standard Prosedur Operasional (SOP) dalam menetapkan Status Tersangka kepada Pemohon Usman Ahmad Balatif.**
- **Tindakan Para Termohon menetapkan Status Tersangka atas Pemohon Usman Ahmad Balatif adalah Tindakan yang Sah dan dibenarkan oleh UU/Ketentuan hukum yang berlaku.**

Dengan demikian jelas bahwa Status Hukum Usman Ahmad Balatif adalah Tersangka atas Surat Kuasa tanggal 7 September 1998 yang diduga Palsu.

6. Bahwa, Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Jo. Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn Jo. Kasasi Mahkamah Agung RI No. 995 K/PDT/2002 Jo. PK Mahkamah Agung RI No. 07/PK/PDT/2009 telah mempunyai Kekuatan Hukum (Inkracht Van Gewisdje) dan telah dimohonkan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 6 November 2020.

Perkara-Perkara tersebut diatas diawali dari Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn selaku Penggugat adalah :

1. Abdul Naser.
2. H. Mubarak Aziz.
3. H. Usman Ahmad Balatif.
4. H. Ahmad Bashel.

Halaman 61 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Kesemuanya Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah yang diangkat oleh Abdul Karim Bin Umar Bahadjadj untuk Periode 1998 s/d 2008 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Arabiyah Islamiyah berkedudukan Jalan Jend. A. Yani No. 21 Medan.

Oleh karena Surat Pengangkatan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah yang diangkat oleh Abdul Karim Bin Umar Bahadjadj untuk Periode 1998 s/d 2008 adalah Palsu. Berarti Abdul Karim Bin Umar Bahadjadj tidak mempunyai Hak dan Kewenangan mengangkat Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah tersebut.

7. Bahwa, oleh karena Abdul Karim Bin Umar Bahadjadj tidak mempunyai Hak dan Kewenangan mengangkat Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah tersebut maka 1. Abdul Naser, 2. H. Mubarak Aziz, 3. H. Usman Ahmad Balatif dan 4. H. Ahmad Bashel **Tidak** mempunyai Hak mengatasnamakan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah, atau dengan kata lain 1. Abdul Naser, 2. H. Mubarak Aziz, 3. H. Usman Ahmad Balatif dan 4. H. Ahmad Bashel Tidak Mempunyai Legal Standing mengajukan gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn.

Demikian juga Permohonan Abdul Naser dan H. Usman Ahmad Balatif adalah **ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**, baik mengajukan gugatan maupun mengajukan Permohonan Eksekusi.

III. OBJEK TANAH TERPERKARA BERASAL DARI GRANT GL 85 DIKONVERSI MENJADI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1143 ATAS NAMA YAYASAN SECH OEMAR BIN SALMIN BAHADJADJ DIPISAH ATAS NAMA SENDIRI MENJADI SHGB NO. 1166, SHGB NO. 1167 DAN SHGB NO. 1168.

1. Bahwa, Objek tanah terperkara sama-sama berasal dari Grant GL 85 yang dikonversi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 / tanggal 12-8-1996 atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj (Bukti P.20, P.21 dan P.22).
2. Bahwa, tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj dilaksanakan Pemisahan diatas namanya sendiri menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1166, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1168 keseluruhannya atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj / tanggal 20-1-1997.



Kemudian Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj melakukan jual beli kepada :

1. Every berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 66/Kec.Mdn.Area/IV/1997 tanggal 11 April 1997 yang diperbuat dihadapan Herawaty Harun, SH, PPAT Medan dan Balik Nama tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1166 yang semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj menjadi atas nama Every (Bukti P.25).
2. Go Tjong Tjho berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 229/Kec.M.Area/III/1997 tanggal 19 Maret 1997 yang diperbuat dihadapan Aniswar Yanis, SH, Notaris/PPAT di Medan dan Balik Nama tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1168 yang semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj menjadi atas nama Go Tjong Tjho (Bukti P.27).
3. Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling berdasarkan Akta Jual Beli No. 668/MA/VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 yang diperbuat dihadapan Andreas Ngikut Meliala, SH, Notaris/PPAT di Medan dan Balik nama tanah Hak Guna Bangunan No. 1167 yang semula atas nama Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj menjadi atas nama Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling (Bukti P.26).

Dengan demikian jelas bahwa secara hukum Jual Beli tersebut adalah Sah dan Berkekuatan Hukum.

IV. ADA DUA PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN DALAM PERKARA PERDATA.

1. Bahwa, adapun putusan-putusan yang saling bertentangan tersebut, padahal berasal dari Objek Tanah yang sama yaitu : Tanah Grant GL 85 yang dikonversi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 / tanggal 12-8-1996 atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj, selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj dilaksanakan Pemisahan diatas namanya sendiri menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1166, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1168 keseluruhannya atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj / tanggal 20-1-1997.
2. Bahwa, setelah terjadi Jual Beli antara Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj, baik dengan Every, Go Tjong Tjho maupun dengan LIM SUN SAN alias HALIM TJIPTA SANJAYA dan OEI GIOK LENG disebut juga

Halaman 63 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OEI GIOK LING, terjadi beberapa Perkara yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisdje) yaitu :

1. Putusan-Putusan Perkara Perdata antara **EVERY** (Penggugat) melawan : Mubarak Aziz, dkk (Para Tergugat), yaitu :

1.A. Bukti P.28, berupa : Putusan Pengadilan Negeri Medan No 448/Pdt.G/2008/PN-Mdn Tanggal 16 April 2008.

Bukti P.28 tersebut yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

1.B. Bukti P.29, berupa : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 384/PDT/2009/PT-Mdn Tanggal 09 Februari 2010.

Bukti P.29 tersebut yang pada intinya menyatakan :

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 448/Pdt.G/2008/PN-Mdn Tanggal 16 April 2008 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
- Menyatakan sah demi hukum :

3. Akta Jual Beli Nomor : 66/Kec.Mdn.Area/IV/1997 tanggal 11 April 1997 yang diperbuat dihadapan Herawaty Harun, SH, PPAT Medan.

4. Balik Nama tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1166 yang semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadadj menjadi atas nama Every.

1.C. Bukti P.30, berupa : Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2596 K/Pdt/2010 Tanggal 25 Februari 2011.

Bukti P.30 tersebut yang pada intinya menyatakan : menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Abdul Naser Bahadadj, 2. Usman Ahmad Balatif, 3. Ahmad Bashel alias Amadon tersebut.

2. Putusan-Putusan Perkara Perdata antara **GO TIONG TJHO** (Penggugat) melawan : Mubarak Aziz, dkk (Para Tergugat), yaitu :

2.A. Bukti P.31, berupa : Putusan Pengadilan Negeri Medan No 447/Pdt.G/2008/PN-Mdn Tanggal 27 April 2009.

Halaman 64 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P.31 tersebut yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2.B. Bukti P.32, berupa : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 419/PDT/2009/PT-Mdn Tanggal 12 Februari 2010.

Bukti P.32 tersebut yang pada intinya menyatakan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 April 2009 No 447/Pdt.G/2008/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut untuk selanjutnya.

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
- Menyatakan sah demi hukum :
 - c. Akta Jual Beli Nomor : 229/Kec.M.Area/III/1997 tanggal 19 Maret 1997 yang diperbuat dihadapan Aniswar Yanis, SH, Notaris/PPAT di Medan.
 - d. Balik Nama tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1168 yang semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj menjadi atas nama Go Tiong Tjho.

2.C. Bukti P.33, berupa : Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2878 K/Pdt/2010 Tanggal 24 Agustus 2011.

Bukti P.33 tersebut yang pada intinya menyatakan : menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Abdul Naser Bahadjadj, 2. Usman Ahmad Balatif disebut juga H. Usman Ahmad Balatif, 3. Ahmad Bashel alias Amadon disebut juga H. Ahmad Bashel tersebut.

3. Putusan-Putusan Perkara Perdata antara **LIM SUN SAN alias HALIM TJIPTA SANJAYA dan OEI GIOK LENG disebut juga OEI GIOK LING** (Penggugat) melawan : Mubarak Aziz, dkk (Para Tergugat), yaitu :

3.A. Bukti P.34, berupa : Putusan Pengadilan Negeri Medan No 442/Pdt.G/2008/PN-Mdn Tanggal 07 Mei 2009.

Halaman 65 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Bukti P.34 tersebut yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3.B. Bukti P.35, berupa : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 38/PDT/2010/PT-Mdn Tanggal 18 Mei 2010.

Bukti P.35 tersebut yang pada intinya menyatakan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 442/Pdt.G/2008/PN-Mdn Tanggal 07 Mei 2009 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat / Para Terbanding untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II / Pembanding I dan Pembanding II sebagian.
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan sah demi hukum :
 - a. Akta Jual Beli Nomor : 668/MA /VII/1997 tanggal 10 Juli 1997 yang diperbuat dihadapan Andreas Ngikut Meliala, SH, PPAT di Medan.
 - b. Balik Nama tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1167 yang semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadradj menjadi atas nama Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya 11-10-1953 dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling 24-07-1954.

3.C. Bukti P.36, berupa : Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1362 K/Pdt/2011 Tanggal 30 Oktober 2013.

Bukti P.36 tersebut yang pada intinya menyatakan : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3.D. Bukti P.37, berupa : Putusan PK Mahkamah Agung No. 616 PK/Pdt/2016 Tanggal 15 Desember 2016.

Ketiga Putusan sebagaimana yang diuraikan di atas, gugatan Every dan Go Tiong Tjho **dikabulkan** dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sedangkan Putusan Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya

Halaman 66 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling dinyatakan Tidak dapat diterima.

Dengan demikian jelas bahwa secara hukum Ada dua Putusan yang saling bertentangan dalam Perkara Perdata, padahal sama-sama berasal dari Objek yang sama (Grant GL 85, SHGB No. 1143 atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj).

Berarti, satu objek yang sama, namun Putusannya berbeda-beda, sehingga tidak dapat dieksekusi (Non Executable) dan harus dikesampingkan.

KERANCUAN HUKUM DALAM PUTUSAN YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI MENGAKIBATKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM.

27. Bahwa, memperhatikan Penetapan Eksekusi No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/ PN-Mdn Tanggal 6-11-2020 pada halaman 14 alinea keempat (terakhir) bersambung ke halaman 15 yang antara lain berbunyi : “ Amar Putusan yang akan dilaksanakan dalam perkara ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn tanggal 16 Agustus 2001 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 270/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 30 Januari 2001 Mengadili Sendiri Dalam Pokok Perkara yang Amarnya antara lain :

- Menghukum Tergugat I, II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah sengketa.
- Menghukum Tergugat VII, VIII, IX dan X untuk mematuhi Putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI / Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). “

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut yang pada prinsipnya sama dengan petita yang dimohonkan oleh Para Penggugat (Abdul Nasir.



H. Mubarak Aziz, H. Usman Ahmad Balatif dan H. Ahmad Bashel) ada kerancuan hukum, baik dari petita gugatan yang sejalan dengan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut.

Kerancuan hukum tersebut adalah dalam Putusan tidak dinyatakan siapa pemilik tanah tersebut, apakah Madrasah Arabiyah Islamiyah Jalan Kuda No. 30/32 karena subjek gugatan Para Penggugat mengatas namakan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah atau 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab karena Para Penggugat menyatakan sebagai kuasa dari 60 orang masyarakat tersebut ataupun tanah tersebut adalah wakaf.

Secara hukum :

- Para Penggugat mengatas namakan Pengurus Madrasah Arabiyah Islamiyah, ternyata Surat Pengangkatan Penggugat selaku Pengurus adalah palsu.
- Kemudian, Para Penggugat mengatas namakan 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab, ternyata Surat Kuasa yang dipergunakan juga diduga palsu karena Saksi-Saksi dalam perkara Pra Peradilan No. 11/Pra.Pid/1999/PN-Mdn menyatakan tidak pernah memberi kuasa kepada Abdul Karim Bin Umar Bin Salmin Bahadjadj, Usman Ahmad Balatif, Ahmad Bashel dan Mubarak Aziz serta Ja'far Aziz. Kemudian Ja'far Aziz didengar sebagai saksi menyatakan tidak pernah ada menerima Kuasa dari 60 orang Masyarakat Indonesia Turunan Arab Kota Medan.
- Selanjutnya Para Penggugat menyatakan tanah terperkara adalah tanah wakaf, ternyata Para Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak dari pewakaf (pewakif).

Berarti, Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum, karena apabila terjadi pelaksanaan Putusan (eksekusi), objek eksekusi tersebut tidak tahu diserahkan kemana, karena Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak menyebutkan atau tidak ada hukuman untuk diserahkan kepada siapa.

Namun, berdasarkan Ketentuan Hukum yang telah disahkan atau dikuatkan oleh Putusan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewijsde) yaitu : Putusan Perkara Every (Bukti P.28, P.29 dan P.30) dan Putusan Perkara Go Tiong Tjho (Bukti P.31, P.32 dan P.33), maka secara hukum yang berhak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terperkara atau tanah objek eksekusi adalah milik Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj yang telah dijual masing-masing kepada Turut Terbantah I dan II (Lim Sun San alias Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling), Every dan Go Tiong Tjho berdasarkan dari Objek yang sama (Grant GL 85 dan SHGB No. 1143 atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj).

Dengan demikian jelas secara hukum Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN-Mdn Tanggal 6-11-2020 tidak dapat dilaksanakan karena Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PDT/2001/PT-Mdn tanggal 16 Agustus 2001 terdapat suatu kerancuan mengakibatkan ketidak pastian hukum.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, pada prinsipnya Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam perkara a quo **TIDAK MENERAPKAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding I dan II / Pembantah I dan II mohon semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Agustus 2021 No. 57/Pdt.G/2021/PN-Mdn dan mengadili sendiri dengan **MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING I DAN II / PEMBANTAH I DAN II** serta menghukum Terbanding I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa **Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding IV** semula **Terbantah IV** telah mengajukan **Kontra Memori Banding** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 ; yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun tanggapan maupun dalil Terbanding-I; dan Terbanding-IV; terhadap keberatan-keberatan yang termuat dalam Memori Banding Pembanding-I; dan Pembanding-II; adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding-I; dan Pembanding-II; terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN.Mdn **TIDAK BERALASAN HUKUM** dikarenakan Pembantah-I/sekarang Pembanding-I; dan Pembantah-II/sekarang Pembanding-II; mengajukan Bantahan yang tidak memenuhi persyaratan formil dalam mengajukan Bantahan/Gugatan sebab berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI halaman 70 disebutkan "Jika dalam proses

Halaman 69 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat”, sehingga sudah TEPAT dan BENAR pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan untuk Tidak Menerima Bantahan Pembantah Untuk Seluruhnya dan sudah sepatutnya serta cukup beralasan hukum untuk mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN.Mdn;

2. Bahwa lagi pula Pembantah-I/Pembanding-I; dan Pembantah-II/Pembanding-II; jauh sebelumnya sudah mengetahui bahwa Tergugat-II telah meninggal dunia berikut juga dengan para ahli waris Tergugat-II yang mana dapat diketahui dalam Gugatan para Pembantah sebelumnya yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2018 Nomor: 595/Pdt.G/2017/PN.Mdn; dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2018 Nomor: 595/Pdt.G/2017/PN.Mdn sebagaimana yang dibuktikan Terbantah-I; Terbantah-III; dan Terbantah-IV; yaitu :

- **Bukti T.I; III; & IV-1;** berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/74/SKT/PH-II/XI/2017 atas nama RAIS MUBARAK AZIZ, SS telah meninggal dunia tanggal 17 Nopember 2017 diterbitkan/diterangkan oleh Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Area Kelurahan Pandau Hulu II bertanggal 22 Nopember 2017, telah dinazegelen dengan diberikan materai secukupnya;
- **Bukti T.I; III; & IV-2;** berupa Foto Nisan, RAIS MUBARAK AZIZ, SS Bin MUBARAK AZIZ telah meninggal dunia tanggal 17 Nopember 2017, telah dinazegelen dengan diberikan materai secukupnya;
- **Bukti T.I; III; & IV-3;** berupa Fotocopy Surat Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Kantor Advokat/Pengacara ADHAN GUSTI, SH & ASSOCIATES kepada Bapak Hakim Ketua Majelis Persidangan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 740/Pdt.G/2017/PN-Mdn tanggal 3 Januari 2018 selaku Kuasa Hukum Penggugat: (1). YAYASAN SECH OEMAR BIN SALMIN BAHADJADJ; (2). Ir. ALI UMAR Bin SALMIN BAHADJADJ; (3). LIM SUN SAN alias HALIM TJIPTA SANJAYA; (4). OEI GIOK LENG; (5). EVERY; dan (6). GO TIONG TJHO, telah dinazegelen dengan diberikan materai secukupnya;
- **Bukti T.I; III; & IV-4;** berupa Fotocopy Surat Perbaikan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Kantor Advokat - Legal

Halaman 70 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant – Attorney – Solicitor ALI LEONARDI, S.H., S.E., MBA.,M.H., & ASSOCIATES kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan C/q Ketua Majelis Hakim Perkara No. 595/Pdt.G/2017/PN-Mdn selaku Kuasa Hukum Penggugat: (1). LIM SUN SAN alias HALIM TJIPTA SANJAYA; (2). OEI GIOK LENG; telah dinazegelen dengan diberikan materai secukupnya;

- **Bukti T.I; III; & IV-5;** berupa Foto Nisan, HOESNI MUBARAK AZIZ Bin MUBARAK AZIZ telah meninggal dunia tanggal 18 Desember 2018, telah dinazegelen dengan diberikan materai secukupnya;
- **Bukti T.I; III; & IV-6;** berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 740/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2018 yang telah dinazegelen dengan diberikan materai secukupnya;
- **Bukti T.I; III; & IV-7;** berupa Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2018 Nomor: 595/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang telah dinazegelen dengan diberikan materai secukupnya;

Sehingga dalil keberatan para Pembanding tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya untuk diabaikan ataupun ditolak seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN.Mdn;

3. Bahwa selain itu Pembantah-I; dan Pembantah-II sekarang disebut sebagai Pembanding-I; dan Pembanding-II; tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan bantahan ini dikarenakan Pembantah-I; dan Pembantah-II merupakan para pihak dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2001 No. 270/Pdt.G/2000/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2001 No. 265/Pdt/2001/PT.Mdn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Januari 2008 No. 995 K/PDT/2002 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 6 September 2010 No. 07 PK/Pdt/2009*) vide **Bukti T.I; III; & IV-14;** s/d **Bukti T.I; III; & IV-17;** berkaitan dengan **Bukti T.I; III; & IV-6;** s/d **Bukti T.I; III; & IV-13;** yang saat ini atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut hendak di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Eks/2017/270/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal 6 November 2020 karena menurut hukum yang berlaku *PEMBANTAH adalah pihak ketiga yang membela kepentingannya sendiri tetapi berada diluar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara Penggugat dan Tergugat:*

Halaman 71 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



4. Bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding-I; dan Pembanding-II; seperti tersebut diatas yaitu :

- I. TERGUGAT MENINGGAL DUNIA DIGANTIKAN OLEH AHLI WARISNYA.
- II. PEMBERI KUASA BERAKHIR DEMI HUKUM.
- III. OBJEK TANAH TERPERKARA BERASAL DARI GRANT GL 85 DIKONVERSI MENJADI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1143 ATAS NAMA YAYASAN SECH OEMAR BIN SALMIN BAHADJADJ DIPISAH ATAS NAMA SENDIRI MENJADI SHGB NO. 1166, SHGB NO. 1167 DAN SHGB NO. 1168.
- IV. ADA DUA PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN DALAM PERKARA PERDATA.
- V. KERANCUAN HUKUM DALAM PUTUSAN YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI MENGAKIBATKAN EKSEKUSI MENGAKIBATKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM.

Merupakan suatu dalil keberatan yang tidak beritikad baik karena Pembanding-I; dan Pembanding-II; mendalilkan suatu dalil yang tidak memiliki relevansi dalam perkara aquo apalagi dalil-dalil keberatan para Pembanding sudah pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Dan lagi pula Bantahan Pembantah-I; dan Pembantah-II; tidak memiliki persyaratan formil dalam mengajukan Bantahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan Buku II Mahkamah Agung RI halaman 70 sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN.Mdn sehingga sudah sepatutnya untuk mengesampingkan dalil-dalil keberatan para Pembanding untuk seluruhnya dan sudah sepatutnya pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN.Mdn;

MAKA:

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, cukup beralasan Terbanding-I/Terbantah-II; dan Terbanding-IV/Terbantah-IV; dengan hormat bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam Tingkat Banding untuk menolak keberatan Pembanding-I/Pembantah-I; dan Pembanding-II/Pembantah-II; untuk seluruhnya dengan **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

Halaman 72 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (Inzage) Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Pembantah I dan Pembantah II masing-masing tanggal 29 September 2021; Dan kepada Terbanding I dan II semula sebagai Terbantah I dan Terbantah II masing – masing tanggal 21 September 2021 dan tanggal 23 September 2021; Dan Kepada Terbanding III dan Terbanding IV semula Terbantah III semula Terbantah IV diberitahukan masing-masing 01 Oktober 2021 dan tanggal 21 September 2021; bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (Inzage) Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Terbantah I dan II masing-masing diberitahukan tanggal 27 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah III dan IV masing-masing diberitahukan tanggal 23 September 2021 dan tanggal 30 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding V dan Turut Terbanding VI semula Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI masing-masing diberitahukan tanggal 20 September 2021 dan tanggal 20 September 2021; Dan kepada Turut Terbanding VII semula Turut Terbantah VII diberitahukan tanggal 20 September 2021 ; Dan kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Terbantah VIII diberitahukan tanggal 22 September 2021 ; bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat, tertanggal 16 Agustus 2021 tersebut telah diajukan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

Halaman 73 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari Pembanding I dan II semula Pembantah I dan II dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding IV semula Terbantah IV berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding dari Pembanding I dan II semula Pembantah I dan II dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding IV semula Terbantah IV Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 57/Pdt G/2021/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 74 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Agustus 2021, Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **05 Januari 2022** oleh kami **ARDY DJOHAN, S.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **RUMINTANG, S.H.M.H.**, dan **Hj.HASMAYETTI, S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **09 Desember 2021 Nomor 534/Pdt/2021/PT MDN** untuk memeriksa mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota **RUMINTANG, S.H.M.H.**, dan **Hj.HASMAYETTI, S.H.M.Hum** serta **ROSELINA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Ttd

RUMINTANG, S.H.M.H.,

Ttd

Hj.HASMAYETTI, S.H.M.Hum

Hakim Ketua :

Ttd

ARDY DJOHAN, S.H.,

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA, S.H

Halaman 75 dari 76 halaman Perkara Nomor 534/Pdt/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)